



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATPOL PP DAN DAMKAR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



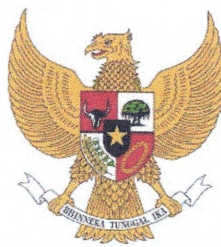
RENCANA STRATEGIS

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TAHUN 2025 - 2029



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Jl. Yos Sudarso No. 008 Kota Palangka Raya



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025-2029

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
- b. bahwa Rencana Strategis Perangkat yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6301);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6870);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5941);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6909);
 23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
 24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 182);
 25. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 112);
 26. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2020 tentang Reforma Agraria;

27. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 19);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Standar Operasionalisasi Prosedur Konsolidasi Tanah;
33. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah

- (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 4);
36. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);
37. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 3);
38. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan strategis untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah dan badan daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029, meliputi:
 - 1) Inspektorat Daerah;
 - 2) Dinas Pendidikan;
 - 3) Dinas Kesehatan;
 - 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 5) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - 6) Dinas Sosial;
 - 7) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 8) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 9) Dinas Ketahanan Pangan;
 - 10) Dinas Lingkungan Hidup;
 - 11) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - 12) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- 13) Dinas Perhubungan;
- 14) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- 15) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 16) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 17) Dinas Pemuda dan Olahraga;
- 18) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 19) Dinas Perpustakaan dan Arsip;
- 20) Dinas Kelautan dan Perikanan;
- 21) Dinas Perkebunan;
- 22) Dinas Kehutanan;
- 23) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 24) Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- 25) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
- 26) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 27) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- 28) Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- 29) Badan Pendapatan Daerah;
- 30) Badan Kepegawaian Daerah;
- 31) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 32) Badan Penanggulangan Bencana;
- 33) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 34) Badan Penghubung;
- 35) Sekretariat DPRD; dan
- 36) Sekretariat Daerah;

Pasal 2

- (1) Renstra disusun dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran Pelayanan Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - c. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;
 - d. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
 - e. Penutup.
- (3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2029, berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025-2029.

Pasal 3

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi untuk menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD;
- (2) Pemerintah Provinsi dapat melakukan penambahan sub kegiatan baru akibat dari kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, kejadian luar biasa, dan/atau perintah dari peraturan perundang-undangan setelah Renstra Perangkat Daerah ditetapkan;
- (3) Penambahan sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pemerintah Provinsi menggunakan hasil Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi dengan DPRD.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pemetaan program dan kegiatan sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian muatan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 26 September 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



AGUSTIAR SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 26 September 2025



**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH,**

LEONARD S. AMPUNG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan pertolongan Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah kami Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah untuk Tahun 2025-2029, dapat terlaksana dan terselesaikan dengan baik.

Sebagai dokumen perencanaan, Renstra Tahun 2025-2029 ini kami susun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029. Kepada Semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan ini, terutama kepada tim penyusun yang telah bekerja keras dengan penuh semangat dan dedikasi, proses penyusunan dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih atas hasil kerjanya.

Disadari ada banyak kekurangan dalam penyusunannya selain saran dan kritikan semua pihak dibutuhkan dukungan dan komitmen Pimpinan Daerah untuk menempatkan SDM yang berkompeten dan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai akan sangat mempengaruhi capaiannya, oleh karena itu kepada semua pihak pemerhati Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, kami nantikan saran dan kritik untuk kesempurnaannya.

Akhirnya kami berharap, bahwa Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 berbentuk dokumen perencanaan untuk lima tahun ke depan, dapat bermanfaat sebagai panduan perencanaan tahunan.

Palangka Raya, September 2025



KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

BARU, S.Pd., M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19700228 199803 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	6
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah (PD)	7
2.2 Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	14
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	23
2.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan	23
26 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	24
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	31
3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029	31
3.2 Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	33
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	35
4.1 Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif	35
4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)	55
BAB V PENUTUP	57
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Bidang sesuai Jabatan/Eselon – Laki-laki dan Perempuan s/d Agustus Tahun 2025	16
Tabel 2.2	Distribusi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin s/d Agustus Tahun 2025	17
Tabel 2.3	Kondisi Sarana Kerja s/d Agustus Tahun 2025	18
Tabel 2.4	Sarana Prasarana Bulan Agustus Tahun 2025	18
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah	20
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah	22
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Tengah.....	32
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	34
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah.....	36
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Tengah	55
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Tengah	56



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025 - 2029**

**PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

2025

Bab 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah/RKPD) dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka menengah (lima tahunan) dan Rencana Kerja (Renja) untuk jangka waktu tahunan sebagai pelaksanaan dari Renstra Perangkat Daerah.

Rencana strategis (Renstra) PD merupakan dokumen formal dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan PD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Kualitas penyusunan Rencana Strategis PD akan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam memahami permasalahan, tugas dan fungsi PD serta dalam menerjemahkan visi, misi dan program pembangunan RPJMD ke dalam Rencana Strategis PD. Rencana Strategis PD menjawab 3 pertanyaan dasar yakni: (a) Sasaran apa yang hendak dicapai sesuai permasalahan dan isu strategis dalam lima tahun mendatang; (b) Bagaimana mencapainya; dan (c) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Perencanaan strategis merupakan proses yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis segala usaha untuk melaksanakan keputusan tersebut dan menilai hasilnya melalui umpan balik yang terukur. Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, dalam proses penyusunan dokumen Renstra PD dilakukan dengan membangun komitmen dan kesepakatan dari semua *stakeholder* untuk mencapai tujuan Rencana Strategis PD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, partisipatif, politik, bottom-up dan top-down.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah merancang renstra secara bersama-sama antara pimpinan dengan seluruh komponen organisasi untuk



diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka pencapaian semua tujuan pembangunan di bidang Penegakan Peraturan Daerah (Perda/Perkada), melaksanakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam proses penyusunan Rencana Strategis diperlukan ketajaman untuk menentukan sasaran dan indikator kinerja, serta dalam memilih program dan kegiatan prioritas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan khususnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

Perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah merupakan langkah awal dan pedoman pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang saat ini dijadikan salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan rencana kerja yang akan dilakukan dengan melibatkan semua potensi sumberdaya yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah, *stakeholder* terkait dan masyarakat umum yang disertai dengan pertimbangan-pertimbangan ketersediaan sumber daya lainnya yang ada di Kalimantan Tengah dan sekitarnya, sehingga mampu memberikan jawaban terhadap tuntutan perkembangan lingkungan strategis rasional, sosial dan global.

Perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah ini merupakan dokumen yang didalamnya menggambarkan upaya pencapaian target selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, dimana penyusunannya didasarkan pada potensi, peluang, hambatan/kendala dan tantangan. Penyusunan rencana strategis juga memperhatikan rencana strategis pada Kementerian Dalam Negeri RI, dan rencana strategis Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pakaian Dinas dan Perlengkapan serta Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 11 Nomor 2024); dan
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025-2029 dimaksudkan menjadi pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan sebagai dasar perencanaan tahunan, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Renja guna menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel, dan berkualitas.

Tujuan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dan capaian pembangunan bidang Penegakan Perda/Perkada, Ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan Pemadam Kebakaran di Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Mensinergikan rencana pembangunan bidang Penegakan Perda/Perkada, Ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran di Provinsi Kalimantan Tengah pada level Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.



3. Merumuskan rencana program/kegiatan selama 5 (lima) tahun beserta pendanaannya dalam upaya pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kegiatan Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA PD) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab II memuat tugas, fungsi yang di dalamnya memuat struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, dan kelompok sasaran layanan perangkat daerah.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Komponen dalam Bab III memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan renstra perangkat daerah tahun 2025-2030.

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab IV berisi uraian program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, kemudian target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah, dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK).

BAB V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.



Bab 2

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Keberadaan Satpol PP di daerah pada prinsipnya berkaitan dengan kepentingan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah. Konkritnya berkenaan dengan salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Secara lebih spesifik hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 255 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Hal ini jelas bahwa Satpol PP mutlak dibentuk di daerah dengan tugas menegakkan regulasi daerah dan menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Untuk mendukung tugas tersebut Satpol PP diberikan kewenangan sebagaimana tertuang dalam ayat (2) yaitu : a). melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; b). menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; c). melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan d). melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. Dengan demikian Satpol PP merupakan perangkat daerah yang tugas dan fungsi serta kewenangannya secara tegas dinyatakan secara langsung dalam UU Pemerintahan Daerah. Hal ini kemudian menjadi acuan bagi daerah untuk membentuk organisasi Satpol PP yang sesuai dengan kebutuhan penegakkan regulasi daerah dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Tindak lanjut dari ketentuan sebagaimana yang dipaparkan di atas, daerah membentuk Satpol PP. Secara kelembagaan, dasar utama pembentukan Satpol PP sebagai perangkat daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang secara eksplisit menyatakan bahwa instansi penyelenggara urusan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah dinamakan Satpol PP. Pada regulasi ini juga diatur mengenai penentuan tipeologi Satpol PP di setiap daerah. Selanjutnya berkenaan dengan pembentukan organisasi, tugas, fungsi, dan wewenang, sumber daya manusia, kewajiban Pemerintah Daerah, koordinasi, pembinaan, pengawasan, penghargaan, dan pelaporan serta pengaturan kualifikasi PPNS untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Satpol PP, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi



Pamong Praja. Kedua regulasi ini kemudian menjadi pedoman bagi daerah membentuk Satpol PP melalui Peraturan Daerah.

Untuk di daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Satpol PP dibentuk dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, yang kemudian dimana pada Pasal 3 disebut Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas di bidang Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 pada Pasal 4 dimana Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta perlindungan Masyarakat.

Kemudian dengan dikeluarkannya numenklator terbaru bahwa Satpol PP dan Pemadam Kebakaran (Damkar) bergabung menjadi satu melalui dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya dirubah melalui Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah (PD)

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 sebagaimana pada Pasal 650, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas: “Membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas dibidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Kemudian pada Pasal 651, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 650, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
- 2. Pelaksanaan Kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di daerah;
- 3. Pelaksanaan Kebijakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- 4. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan



Peraturan Gubernur dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparat lainnya;

5. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
6. Penyusunan Prosedur Tetap Operasional Pemadam Kebakaran;
7. Penyelenggaraan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Satuan; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Subbagian Penyusunan Program;
 - b. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri atas :
 - a. Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
 - b. Seksi Ketertiban Umum.
4. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, terdiri atas:
 - a. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
 - b. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan,
5. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
 - a. Seksi Bina Pelindungan Masyarakat; dan
 - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri atas:
 - a. Seksi Pelatihan Dasar; dan
 - b. Seksi Teknis Fungsional.
8. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, terdiri atas:
 - a. Seksi Pencegahan dan Informasi; dan
 - b. Seksi Peningkatan Kapasitas dan Sarana Prasarana.



A. Kepala Satuan

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membina, mengoordinasikan, merencanakan, menetapkan program kerja, tatakerja dan mengembangkan semua kegiatan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- b. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan program bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- c. Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan program bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- d. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- e. Penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- f. Penilaian prestasi kerja bawahan; dan
- g. Pembinaan, monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatatusahaan, protokol, hubungan masyarakat dan rumah tangga, organisasi, tata laksana serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penghimpunan bahan/data perencanaan dan penyusunan program Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta perencanaan anggaran;
- b. Penghimpunan bahan/data penyusunan pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- c. Pelaksanaan perumusan administrasi kepegawaian;
- d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan dan aset;
- e. Pelaksanaan urusan perpustakaan, humas, organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan;



- f. Pelaksanaan urusan pengelolaan/administrasi keuangan, dan kepegawaian;
- g. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. Penilaian prestasi kerja bawahan.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas Sekretaris Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat;
2. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
3. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
4. Pelaksanaan kegiatan operasi pengendalian terhadap pelanggaran ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat;
5. Pelaksanaan penanganan pengaduan adanya pelanggaran ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat;
6. Pelaksanaan pengawalan pejabat dan atau orang penting dan pengamanan tempat-tempat penting rumah dinas pejabat serta acara acara-acara resmi;
7. Pelaksanaan patroli rutin dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat di seluruh daerah;
8. Pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa;
9. Pelaksanaan penyusunan identifikasi dan potensi kerjasama di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
10. Pelaksanaan pengkoordinasian kerja sama teknis Pemerintah Daerah dengan instansi terkait di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, peningkatan Sumber Daya Aparatur serta sumber daya anggota Perlindungan Masyarakat; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.



Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

D. Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bidang perlindungan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis Bidang Perlindungan Masyarakat;
2. Pengoordinasian kegiatan Perlindungan Masyarakat;
3. Penyusunan prosedur tetap, petunjuk teknis dan pelaksanaan perlindungan masyarakat;
4. Pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas);
5. Pengolahan data dan penyusunan informasi Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas);
6. Pelaksanaan sosialisasi pembinaan peringatan dini sebelum bencana, penyelamatan bencana, mitigasi bencana, gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta bela negara;
7. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait peringatan dini sebelum bencana penyelamatan bencana, mitigasi bencana, gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta bela negara;
8. Pelaksanaan simulasi pengamanan swakarsa;
9. Pelaksanaan pengamanan swakarsa;
10. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perlindungan masyarakat; dan
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.



E. Bidang Sumber Daya Aparatur

Bidang Sumber Daya Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, mempunyai tugas pokok menyusun program dan rencana serta melaksanakan kegiatan Bidang Sumber Daya Aparatur.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang;
2. Pengoordinasian program kerja masing-masing Seksi;
3. Pengoordinasian para Kepala Seksi;
4. Pemberian bimbingan dan petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
5. Penilaian prestasi kerja bawahan;
6. Pengorganisasian penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran melalui Sekretaris;
7. Pelaksanaan pendataan, pengkajian, fasilitasi, dan evaluasi program kerja Bidang Sumber Daya Aparatur;
8. Penyelenggaraan pengkajian, fasilitasi, penyusunan pedoman dan supervisi pendayagunaan dan pengembangan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan PPNS;
9. Penyelenggaraan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
10. Penyelenggaraan rapat koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
11. Pelaksanaan sistem pengendalian intern Pemerintah;
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
13. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.



F. Bidang Pemadam Kebakaran

Bidang Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemetaan rawan kebakaran, merumuskan kebijakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

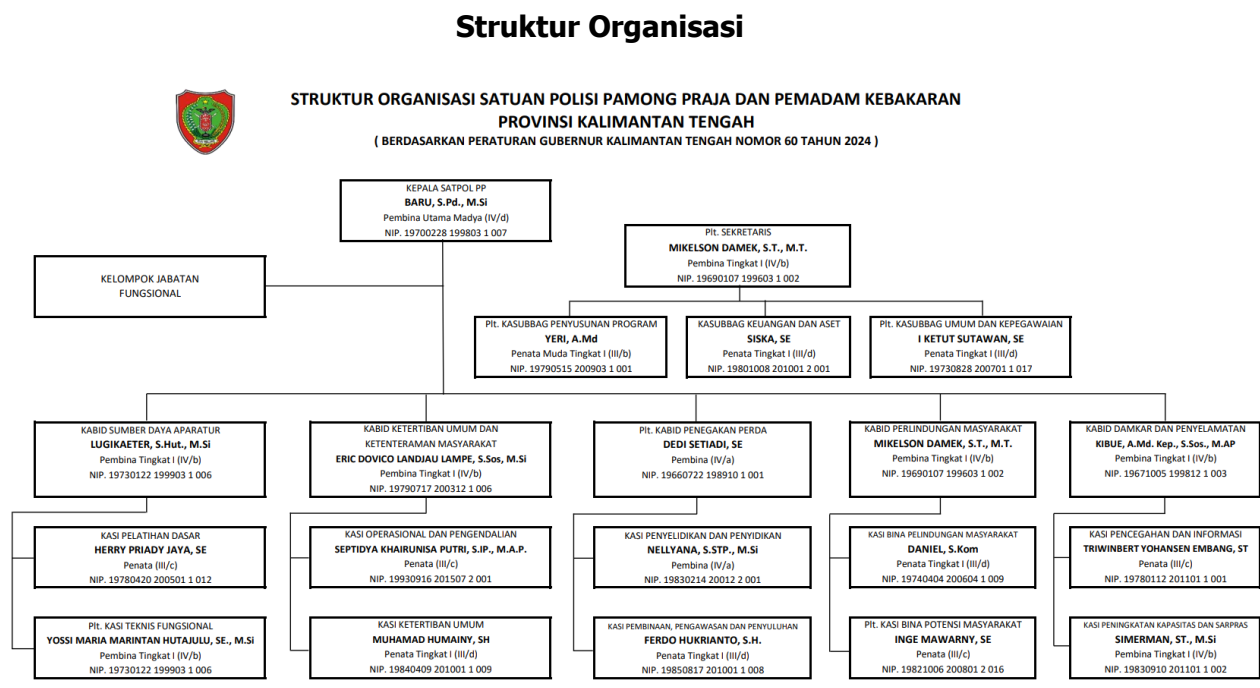
Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi:

1. Penyediaan dan pemutakhiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran;
2. Penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi;
3. Penyajian data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
4. Penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran;
5. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemadam kebakaran Kabupaten/Kota;
6. Pelaksanaan fasilitasi pencapaian target standar pelayanan minimal bidang kebakaran di kabupaten/kota;
7. Pelaksanaan kerja sama antardaerah berbatasan, antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
8. Penyelenggaran jabatan fungsional pemadam kebakaran dan jabatan fungsional analis kebakaran;
9. Penyelenggaran pendampingan dan penguatan kapasitas penyelenggaraan urusan kebakaran koordinasi Kebakaran Kabupaten/Kota;
10. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran antar lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah di Provinsi dan antar kabupaten/kota secara berkala;
11. Pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan urusan kebakaran;
12. Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
13. Pelaksanaan pembinaan umum dan teknis penyelenggaraan urusan Kebakaran kabupaten/kota;
14. Pelaksanaan fasilitasi dukungan sumber daya aparatur (SDA) dan sarana prasarana serta pengawasan penyelenggaran urusan kebakaran di kabupaten/kota;
15. Penilaian prestasi kerja bawahan; dan
16. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.



Struktur organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah, terdiri atas 1 (satu) Kepala Satuan, 1 (satu) Sekretaris, 5 (lima) Kepala Bidang, dan 13 (tiga belas) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi seperti digambarkan pada bagan struktur organisasi di bawah ini :



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2025 memiliki personil sebanyak 96 Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 259 orang, serta Tenaga Kontrak (Tekon) sebanyak 19 orang dengan kualifikasi yang terbagi pada tabel sebagai berikut :

- a. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 96 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 259 orang, yang terbagi :
- 1) Pejabat Struktural : 14 orang
 - 2) Pejabat Fungsional : 66 orang
 - 3) Staf Administrasi : 16 orang
 - 4) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) : 259 orang
 - 5) Operasional Lapangan (Tekon) : 19 orang
- b. Kualifikasi Pendidikan yang diikuti oleh anggota Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah (PNS), yaitu :



- 1) Pendidikan Formal

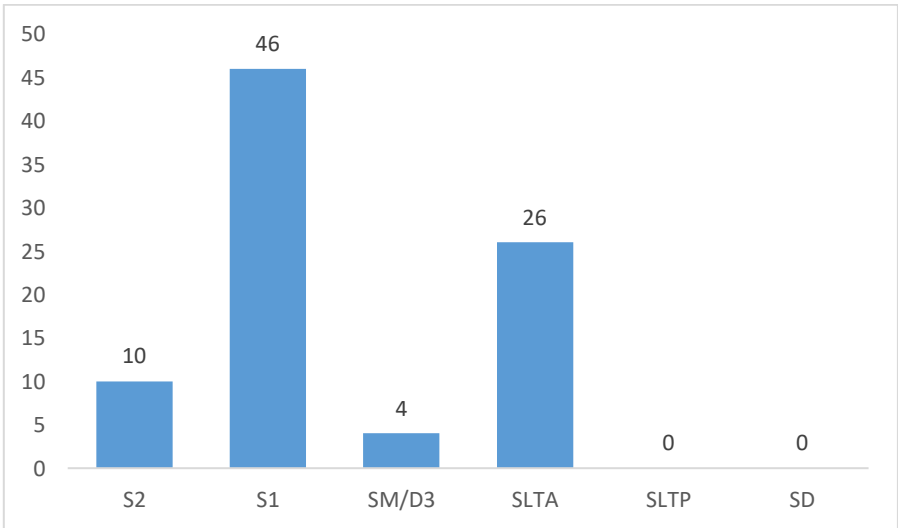
 - S-2 : 10 orang
 - S-1 : 46 orang
 - Diploma : 4 orang
 - SLTA : 36 orang
 - SMP : - orang
 - SD : - orang
- 2) Golongan

 - Golongan I : - orang
 - Golongan II : 23 orang
 - Golongan III : 57 orang
 - Golongan IV : 16 orang
- c. Kualifikasi Pendidikan yang diikuti oleh anggota Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah (PPPK)

 - S-2 : - orang
 - S-1 : 31 orang
 - Diploma : 2 orang
 - SLTA : 224 orang
 - SMP : - orang
 - SD : - orang

Grafik 2.1

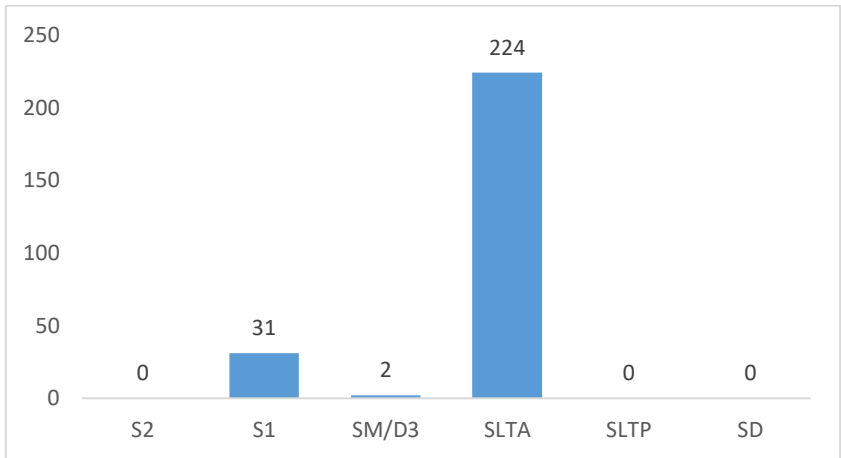
Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah (PNS) berdasarkan Pendidikan s/d Agustus 2025



Sumber data: *Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah*



Grafik 2.2
Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah (PPPK)
berdasarkan Pendidikan s/d Agustus 2025



Sumber data: *Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah*

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud pada tabel 2.1 dibawah didistribusikan ke dalam Sekretariat sebanyak 25 orang, Bidang Penegakan Peraturan Daerah 12 orang, Bidang Sumber Daya Aparatur 12 orang, Bidang Perlindungan Masyarakat 12 orang, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 16 orang, Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 16 orang, Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 259 orang, dan Jumlah Tenaga Kontrak sebanyak 19 Orang.

Dikaitkan dengan struktur organisasi yang telah tetapkan terdahulu, dimana terdapat 1 jabatan Eselon II, 6 Jabatan Eselon III, 11 Jabatan Eselon IV, dan 66 Jabatan Fungsional Tertentu. Semua telah diduduki pejabat sesuai keputusan Gubernur, sisanya sebanyak 21 orang sebagai pelaksana teknis dan administrasi di masing-masing Sekretariat/Bidang. Untuk jelasnya dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Bidang sesuai Jabatan/Eselon – Laki-laki dan Perempuan s/d Agustus 2025

No	Bidang	Jabatan/Eselon									
		II		III		IV		Pelaksana		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Sekretariat	1	0	0	0	0	1	2	3	3	4
2.	Bidang Penegakan Peraturan Daerah	-	-	1	-	1	2	1	-	3	2
3.	Bidang Sumber Daya Aparatur	-	-	1	-	1	-	3	2	5	2
4.	Bidang Tibumtranmas	-	-	1	-	1	1	4	-	6	1
5.	Bidang Linmas	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-
6.	Bidang Damkar dan Penyelamatan	-	-	1	2	-	-	-	-	3	-
7.	Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	56	16
JUMLAH		1	-	5	6	4	8	2	5	75	21

Sumber data: *Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah*

Tabel 2.2
Distribusi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin
s/d Agustus 2025

NO.	BAGIAN / BIDANG	P E N D I D I K A N												JUMLAH	
		SD		SLTP		SLTA		D3		S1		S2			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.	Sekretariat	-	-	-	-	1	-	1	-	-	4	1	-	3	4
2.	Bidang Penegakan Peraturan Daerah	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	1	3	2
3.	Bidang Sumber Daya Aparatur	-	-	-	-	3	-	-	-	1	1	1	1	5	2
4.	Bidang Tibumtranmas	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	1	1	6	1
5.	Bidang Linmas	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-
6.	Bidang Damkar dan Penyelamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
7.	Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	-	-	28	7	1	2	26	9	1	-	56	16
J U M L A H		-	-	-	-	37	7	2	2	31	15	5	3	78	25

Sumber data : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah

Dari tabel 2.2 di atas dapat dijelaskan bahwa distribusi pegawai untuk **Sekretariat** sebanyak 7 orang, sebanyak 6 orang diantaranya berpendidikan D3/S1/S2, sisanya sebanyak 1 orang berpendidikan SLTA ke bawah, sementara untuk **Bidang Penegakan Peraturan Daerah** dengan jumlah pegawai sebanyak 5 orang, 4 orang diantaranya berpendidikan S1/S2, sisanya sebanyak 1 orang berpendidikan SLTA ke bawah, sedangkan **Bidang Sumber Daya Aparatur** dengan jumlah pegawai sebanyak 7 orang, diantaranya sebanyak 4 orang berpendidikan S1/S2, sisanya 3 orang berpendidikan SLTA selanjutnya untuk **Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat** dengan jumlah pegawai 7 orang, hanya 4 orang berpendidikan SLTA dan 3 orang berpendidikan S1/S2, kemudian untuk **Bidang Pelindungan Masyarakat** dengan jumlah pegawai sebanyak 2 orang, sebanyak 2 orang berpendidikan S1/S2 dan berpendidikan SLTA ke bawah tidak ada, kemudian untuk **Kelompok Jabatan Fungsional** dengan jumlah Pegawai sebanyak 66 orang, 31 orang diantaranya berpendidikan D3/S1/S2, sisanya sebanyak 35 orang berpendidikan SLTA ke bawah.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan bagian pendukung dalam kinerja SKPD untuk melaksanakan kegiatan. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tertera pada tabel 2.4 dan tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.3
Kondisi Sarana Kerja s/d Agustus 2025

NO	SARANA KERJA	JUMLAH	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tanah bangunan kantor	1 petak (3425 m ²)	Baik
2.	Bangunan Kantor	2 gedung	Baik
3.	Kendaraan Roda 6	2 unit	Baik
4.	Kendaraan Roda 4	7 unit	6 Baik, 1 (Rusak Berat)
5.	Kendaraan Roda 2	17 unit	16 (Baik), 1 (Rusak Berat)
6.	Komputer PC	39 unit	Baik
7.	Laptop	22 buah	Baik
8.	Printer	69 buah	Baik
9.	Mesin Tik	2 buah	Baik
10.	A.C.	40 buah	Baik
11.	Camera DSLR/Digital	4 buah	3 (Baik), 1 (Rusak Ringan)

Sumber data : *Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah*

Tabel 2.4
Sarana Prasarana Bulan Agustus Tahun 2025

NO	URAIAN	KEGIATAN	VOLUME	SUMBER DANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Gedung Kantor	Pemeliharaan		APBD
2.	Mobilitas	Pemeliharaan		APBD
3.	Peralatan Kantor	Pemeliharaan		APBD
4.	Lain-lain	Pemeliharaan		APBD

Sumber data: *Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah*

3. Keuangan (Realisasi Anggaran Belanja Satuan Polisi Paong Praja Provinsi Kalimantan Tengah)

(Narasi pendahuluan dan penjelasan tabel keuangan)

Dana atau anggaran yang tersedia dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah adalah berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah, dalam upaya meningkatkan pembangunan dan terbukanya isolasi dan dampak maka perlu adanya suatu program pembangunan politik, dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah akan terwujud dengan baik apabila di dukung anggaran yang cukup memadai, baik yang bersumber dari APBD maupun dari APBN serta sumber dana lainnya, dengan indikator tersebut sangat dibutuhkan tersedianya :

- 1) Dana anggaran yang cukup memadai.



- 2) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kalimantan Tengah.
- 3) Adanya kemampuan dan komitmen kongkrit di dalam pengelolaan suatu organisasi.

Komitmen staf adanya perputaran arus organisasi sangat tergantung dari kemampuan dan keterampilan dari semua staf untuk bekerja sesuai sendiri-sendiri, kebersamaan dan adanya komitmen kerja efektif dan efisien yang didorong dengan semangat disiplin kerja baik, maka komitmen staf sangat penting untuk menciptakan:

- 1) Tata kerja efektif dan efisien.
- 2) Kemampuan dan keterampilan maksimal.
- 3) Adanya keselarasan dan keseimbangan antara tugas dan tanggung jawab pada semua pihak.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan pelayanan sebagai unsur staf Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Tengah melalui Sekretaris Daerah di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai berikut :

1. Memberikan pembinaan dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah dan Umum, Ketenteraman Masyarakat dan menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
2. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan masalah dalam Ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
3. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
4. Memberikan pembinaan disiplin dalam rangka menertibkan dan menindak warga masyarakat yang mengganggu Ketenteraman masyarakat dan Ketertiban umum.
5. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu Ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat.
6. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana yang bersifat pelanggaran atau kejahatan.
7. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.



Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(10)
1.	Sasaran: Meningkatnya Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																		
a.	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk (orang)	7/10.000	7/10.000	7/10.000	7/10.000	9/10.000	9/10.000	10/10.000	11/10.000	7/10.000	9/10.000	8/10.000	8/10.000		100	100	88.89	88.89	
b.	Jumlah Anggota Linmas yang Terlatih (orang)	60	60	60	60	65	70	75	80	60	1956	1956	1956		100	100	100	100	
c.	Penegakan Perda (kali)	14	14	14	14	17	19	21	23	14	5	6	46		100	29.41	31.58	100	
d.	Cakupan Patroli Petugas Satpol PP (kali)	528	528	528	528	792	836	897	920	528	244	237	46		100	30.80	28.34	5.19	
e.	Pengaman Objek Vital dan Aset Pemerintah Provinsi (kali)	1.825	1.825	1.825	1.825	2.000	2.159	2.592	2.812	1.825	9.720	12.287	12.341		100	100	100	100	
f.	Pengawasan Pejabat atau Tamu VVIP (kali)	75	75	75	75	100	125	150	175	75	144	26	38		100	100	20.8	25.33	



Tabel di atas memperlihatkan bahwa tingkat capaian yang diperoleh dari setiap indikator kinerja utama masing-masing sasaran bervariasi. Ada yang belum mencapai target yang ditetapkan namun ada yang melampaui target. Dari rasio capaian target sasaran Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat untuk ke-enam indikatornya mencapai realisasi yang telah ditargetkan dan ada indikator yang melampaui target.

Dari ke-enam sasaran dalam indikator kinerja ada yang mencapai target, dan ada juga indikator yang kurang mencapai target, hal ini disebabkan karena ada beberapa faktor antara lain masih belum maksimalnya dukungan sumber daya yang ada, baik sumber daya aparatur Satpol PP maupun anggaran dan sarana prasarana pendukung tugas pokok dan fungsi.



Tabel 2.6
 Anggaran dan Realiasi Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
 Provinsi Kalimantan Tengah

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Angga- ran	Real- isasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	21.605.492.424	22.300.577.182	23.480.862.497	24.858.343.230		19.973.395.465	21.284.524.188	21.767.802.247	23.733.593.562		92,45	95,44	92,70	95,48		100	100
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	240.000.000	1.025.000.000	986.000.000	2.121.000.000		238.233.500	1.017.368.278	969.692.315	2.089.087.687		99,26	99,26	98,35	98,50		100	100



Komposisi anggaran, sebagaimana disajikan dalam tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah mengalami dinamika dari tahun ke tahun. Alokasi anggaran untuk beberapa program terlihat meningkat setiap tahunnya, namun ada juga yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Namun demikian terhadap semua anggaran yang dialokasikan, realisasi setiap program rata-rata mencapai seratus persen.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah adalah perangkat daerah, instansi vertikal, pelaku usaha dan masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi secara umum sasaran pelayanan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah adalah seluruh masyarakat di wilayah provinsi Kalimantan Tengah yang memerlukan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta pihak-pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan daerah yang berpotensi mengganggu ketertiban, termasuk penanganan kegiatan masyarakat dan penegakan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada) yang berupaya menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh penduduk.

2.5.Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 5, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Tugas dan Fungsi yaitu Menegakkan Perda dan Perkada, Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman, dan Menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat, yang kemudian diperkuat lagi dengan dikeluarkannya secara khusus Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang mengatur tugas, fungsi dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja.

Mitra Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pemberian pelayanan adalah masyarakat dan berbagai instansi/lembaga Pemerintah lainnya yang bekerjasama dengan Satpol PP untuk menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Kerjasama ini dapat berupa deteksi dan cegah dini pelanggaran, penyuluhan, pengamanan, patroli, hingga penertiban pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.



1. Masyarakat

Masyarakat umum dapat berpartisipasi aktif melaporkan pelanggaran perda atau memberikan informasi yang membantu Satpol PP dalam menjalankan tugasnya.

2. Mitra dari Instansi/Lembaga Pemerintah Lainnya

Satpol PP sebagai bagian dari urusan wajib pelayanan dasar, bekerja sama dengan perangkat daerah lainnya untuk penanganan masalah ketertiban umum.

3. Aparat Penegak Hukum

Satpol PP dapat berkoordinasi dengan aparat Kepolisian dan instansi terkait lainnya untuk penanganan pelanggaran yang lebih berat dan penegakan hukum.

4. Organisasi Masyarakat

Kerjasama dengan organisasi masyarakat terutama dalam penanganan bencana (banjir, kebakaran hutan dan lahan, dsb) dan kegiatan sosial lainnya, organisasi masyarakat dapat menjadi mitra dalam membantu Satpol PP.

Adapun bentuk-bentuk Kerjasama dalam Pelayanan yang dapat dilakukan oleh Satpol PP antara lain bisa berupa: Pengawasan dan pencegahan, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan penertiban, penanganan unjuk rasa dan kerumunan, dan penanganan bencana.

2.6. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang merupakan bagian dari pelayanan kebutuhan dasar masyarakat oleh Satpol PP, dalam aktivitas tugas dan fungsi ternyata belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini tampak dari fakta kondisi lingkungan sosial masyarakat yang belum tertib dan teratur, yang disertai dengan dinamika keluhan masyarakat akan ketidaknyamanan lingkungan. Beragam tuntutan dan diskursus yang sering mengemuka mengenai kondisi lingkungan sosial tersebut menunjukkan ada gap antara harapan masyarakat dengan fakta yang terjadi. Dalam konteks ini menegaskan adanya permasalahan dalam pelayanan urusan ini oleh Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan permasalahan pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakkan perda dan perkara, terdapat beberapa



poin utama yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah. Permasalahan ini berkaitan dengan dinamika penyelenggaraan tugas dan fungsi oleh Satpol PP yang belum maksimal, akibat adanya pengaruh beberapa faktor internal maupun eksternal.

Adapun permasalahan pelayanan penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah pada saat ini di antaranya adalah :

- a. Rasio antara beban kerja dan sumber daya manusia tidak berimbang yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan Tupoksi.
- b. Sarana dan prasarana serta anggaran belum memadai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal.
- c. Citra publik atau pandangan masyarakat yang kurang baik terhadap Satpol PP karena seringkali dicap arogan dan sewenang-wenang dalam pelaksanaan tugas dilapangan.
- d. Sistem layanan pengaduan yang belum maksimal, serta komunikasi yang belum optimal dengan masyarakat sehingga pelaksanaan tupoksi masih belum optimal ditengah-tengah masyarakat.
- e. Terkait penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), Satpol PP kadang tidak terlibat dalam pembentukan Perda dan Perkada namun harus menegakkannya, serta menghadapi masyarakat yang kurang memahami Perda dan Perkada tersebut.
- f. Dukungan politis terhadap Satpol PP yang masih meletakkan cara pandang organisasi ini hanya sebatas aktivitas rutin yang identik dengan hal-hal fisik belaka.

2.7. Isu Strategis

Berangkat dari faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Satpol PP sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya dari gambaran pelayanan Satpol PP, maka selanjutnya dikemukakan isu-isu strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Penentuan Isu Strategis dilakukan melalui pembahasan dengan stakeholders, aparatur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah. Sebelum menetapkan isu tersebut, terlebih dahulu diuraikan kembali data informasi sebelumnya mengenai beberapa faktor determinan yang mempengaruhi pelayanan Satpol PP sebagai berikut :

- a. Dari aspek pelayanan Satpol PP teridentifikasi bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dipengaruhi oleh kepatuhan masyarakat, aparatur dan badan



- hukum terhadap Perda dan Perkada, penurunan pelanggaran terhadap norma agama, adat dan budaya serta tata pemerintahan dan kapasitas aparatur.
- b. Kemudian faktor yang mempengaruhi pelayanan Satpol PP adalah kurangnya jumlah aparatur yang memiliki kompetensi, serta belum memadainya sarana dan prasarana dan masih kurangnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
 - c. Dari faktor yang mempengaruhi pelaksanaan RTRW dan KLHS adalah berkenaan dengan adanya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan masih kurangnya Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah yang menjadi bagian penting dalam Renstra ini, ditetapkan sebagai berikut :

1. Gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat masih sering terjadi;
2. Penegakan Perda dan Perkada masih belum optimal;
3. Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk mematuhi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah masih rendah;
4. Keterbatasan sarana dan prasarana di lapangan seperti mobilitas untuk operasional dalam penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut di atas, maka dirancang langkah-langkah atau strategi yang akan diambil agar permasalahan dapat diminimalisir bahkan dapat dicari solusi penyelesaiannya. Strategi dirancang melalui analisis secara terstruktur dalam rangka pencapaian suatu tujuan dengan menggunakan analisis SWOT. Berdasarkan analisis tersebut di atas diidentifikasi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

1. Kekuatan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi:
 - 1) Jumlah pegawai yang memadai.
 - 2) Insentif pegawai cukup.
 - 3) Adanya motivasi kerja.
 - 4) Sarana dan prasarana mencukupi.
 - 5) Jumlah aparat Pembina yang memadai.
 - 6) Memiliki PPNS.
 - 7) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai Leading Sektor Penegakkan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah melaksanakan ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.



- 8) Peningkatan dukungan sarana prasarana serta perlengkapan operasional dan pendanaan yang memadai.
 - 9) Meningkatkan peran serta masyarakat.
 - 10) Pembentukan Satgas Siaga Trantibum (SST) di tingkat Provinsi Kabupaten dan Kota.
 - 11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 12) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
 - 14) Tersedianya SDM yang memadai sesuai dengan kebutuhan.
 - 15) Adanya komitmen Pemerintah Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk meningkatkan peran dan fungsi Satpol PP Provinsi, Kabupaten dan Kota di Kalimantan Tengah.
 - 16) Adanya daerah otonomi baru semakin mempermudah rentang kendali pelaksanaan dan pembinaan program-program pembangunan bidang Trantibum dan Transmas serta perlindungan masyarakat.
2. Kelemahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi:
- 1) Disiplin pegawai masih kurang, sanksi kurang tegas.
 - 2) Penempatan pegawai masih ada yang belum sesuai kompetensi.
 - 3) Pusat Layanan Trantibum dan Tranmas sebagai lembaga konsultasi ataupun pengaduan masyarakat masih belum optimal.
 - 4) Potensi dan Kompetensi SDM aparat masih terbatas dan belum dimanfaatkan secara optimal.
 - 5) Masih belum sinkronnya Program dan Kegiatan antara Provinsi, Kabupaten dan Kota.
 - 6) Terbatasnya sarana mobilitas Operasional.
 - 7) Belum maksimalnya koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Analisis lingkungan eksternal dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dihadapi menimbulkan peluang dan ancaman sebagai berikut:

1. Peluang Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi:
 - 1) PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai.
 - 2) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Disiplin Pegawai.



- 3) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 4) Tersedia potensi sumber daya alam yang besar.
 - 5) Meningkatkan sarana teknologi informasi.
 - 6) Melakukan pengawasan.
 - 7) Meningkatkan perlindungan Masyarakat.
 - 8) Perkembangan IPTEK.
2. Ancaman Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi:
- 1) Kompetensi Sumber Daya Manusia belum maksimal.
 - 2) Isu negatif HaKI, HAM.
 - 3) Potensi sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui akan habis.
 - 4) Kurang cerdasnya Masyarakat dalam menyikapi pelanggaran Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah.
 - 5) Koordinasi Kabupaten/Kota ke Provinsi belum maksimal.
 - 6) Kurangnya Jaminan serta Perlindungan terhadap Anggota Satpol.PP.
 - 7) Rendahnya informasi dan data dari Kabupaten/Kota pada laporan.
 - 9) Mutasi pejabat yang tidak tepat sesuai dengan kebutuhan.

Langkah selanjutnya adalah menentukan strategi organisasi yang dikelompokkan kedalam 4 (empat) strategi sebagai berikut:

1. Strategi SO (memaksimalkan kekuatan untuk menangkap peluang)

- ☐ Tingkatkan profesionalisme sumber daya manusia.
- ☐ Mantapkan peran Satpol.PP di tingkat Provinsi Kabupaten dan Kota.
- ☐ Tingkatkan Koordinasi antara Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota
- ☐ Tingkatkan pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi secara terpadu.
- ☐ Tingkat Sarana dan Prasarana Operasional.
- ☐ Sinkronisasi Program dan Kegiatan.
- ☐ Tingkatkan IPTEK SDM.

2. Strategi ST (memaksimalkan kekuatan untuk menghindari ancaman)

- ☐ Tempatkan pegawai sesuai profesinya.
- ☐ Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja menuju profesionalisme.
- ☐ Lakukan sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan-peraturan perundangan Perda/Perkada maupun kebijakan-kebijakan.
- ☐ Kembangkan iklim Trantibum dan transmas yang kondusif.
- ☐ Penyederhanaan prosedur pelayanan kepada masyarakat.



- ❑ Optimalkan peran PPNS dalam Penegakan Peraturan daerah dan Perkada.
- ❑ Tingkatkan daya saing Kemampuan SDM Satpol.PP.

3. Strategi WO (meminimalkan kelemahan untuk menangkap peluang)

- ❑ Benahi tugas dan fungsi pegawai dan tingkatkan disiplin aparat dengan berbasis kinerja.
- ❑ Kembangkan Profesionalisme Satpol.PP.
- ❑ Berikan penghargaan yang layak terhadap aparat yang berprestasi.
- ❑ Tingkatkan kompetensi aparat fungsional.
- ❑ Tingkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).
- ❑ Lengkapi fasilitas peralatan dan Perlengkapan Operasional.
- ❑ Bentuk Satgas Trantibum di tengah-tengah masyarakat.
- ❑ Memberdayakan Peran PPNS dalam penegakan Perda/Perkada.

4. Strategi WT (meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman)

- ❑ Maksimalkan sarana dan prasarana yang ada.
- ❑ Rekomendasikan kabupaten/kota untuk berpegang dengan SOP yang ada.
- ❑ Dalam pelaksanaan Tupoksi.
- ❑ Tingkatkan kerjasama dengan Pusat, dan Daerah.
- ❑ Bentuk Sekretariat PPNS.
- ❑ Bentuk forum diskusi Linmas.
- ❑ Kembangkan forum diskusi dan koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja secara Menyeluruh dan terkonsentrasi.
- ❑ Terapkan sanksi yang tegas terhadap pengguna UTTP illegal.
- ❑ Uji kompetensi untuk masing-masing anggota Satpol.PP.

Tahap terakhir yang dilakukan adalah menentukan faktor kunci keberhasilan berdasarkan keempat strategi di atas. Untuk menentukan faktor kunci keberhasilan tersebut dapat diketahui dengan memberikan nilai dengan melihat keterkaitan dengan visi, misi dan nilai-nilai luhur dengan memprioritaskan pada strategi SO, karena posisi Perangkat Daerah (PD) dominan pada strategi agresif sesuai dengan pemetaan yang telah dilakukan. Berdasarkan Analisa tersebut diatas, maka ditentukan faktor kunci keberhasilan dan isu-isu strategis lima tahun ke depan yang akan dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:



1. Tingkatkan profesional sumber daya manusia.
2. Tingkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional.
3. Tingkatkan alokasi dana baik APBD maupun APBN.
4. Mantapkan peran Satpol.PP.
5. Tingkatkan pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi secara terpadu.
6. Tingkatkan Penguasaan SDM terhadap IPTEK.
7. Lakukan penataan Struktur Organisasi dengan memanfaatkan potensi SDA lokal/potensi daerah.



Bab 3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 - 2029 yaitu sebagai berikut :

“Mengangkat Harkat dan Martabat Masyarakat Dayak Khususnya, Umumnya Masyarakat Kalimantan Tengah (Menggatang Utus), dengan Spirit Kearifan Lokal dan Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju, Kalteng Bermartabat Untuk Menyambut Indonesia Emas 2045”

Dalam upaya mendukung perwujudan Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2029, maka dirumuskan Misi RPJMD sebagai berikut:

1. **Misi Pertama:** Meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan sumber daya alam lokal.
2. **Misi Kedua:** Peningkatan pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui pendidikan inklusif sesuai dengan kaidah belom bahadat.
3. **Misi Ketiga:** Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan.
4. **Misi Keempat:** Menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai keadilan sosial.
5. **Misi Kelima:** Pemberdayaan kearifan lokal dalam kebijakan dan program pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah turut mendukung pencapaian **Misi ke-5 yakni “Pemberdayaan Kearifan Lokal Dalam Kebijakan dan Program Pemerintah Untuk Mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045”,** dengan mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

Tujuan Kedelapan (T8): Meningkatkan Kemajuan dan Kesadaran Masyarakat Yang Tinggi Terhadap Kebudayaan Lokal Pada Berbagai Aspek Kehidupan Guna Mendukung Kesejahteraan Sosial.

Sasaran Keduapuluhsatu (S21): Terwujudnya penguatan nilai-nilai budaya Dayak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemerintahan.



Sebagai upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta untuk memudahkan penentuan strategi dan arah kebijakan maka perlu ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang mengacu kepada Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) dan Sasaran Daerah pada RPJMD Tahun 2025-2029.

Adapun perumusan Tujuan dalam Rencana Strategis Satpol PP Tahun 2025-2026 adalah **“Meningkatkan Kemajuan dan Kesadaran Masyarakat dalam Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat”**.

Selanjutnya terkait dengan tujuan tersebut maka sasaran yang akan diwujudkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah :

“Peningkatan Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum secara Humanis dan Harmonis”

Selanjutnya indikator dan target kinerja Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 untuk setiap sasaran yang ingin dicapai dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Pada Tahun Ke-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatkan Kemajuan dan Kesadaran Masyarakat dalam Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Peningkatan Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum secara Humanis dan Harmonis	Persentase Perda dan Perda yang ditegakkan	66,64 %	68,99 %	71,34 %	73,69 %	76,04%	78,39 %
			Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	66,64 %	68,99 %	71,34 %	73,69 %	76,04 %	78,39 %

Adapun Definisi Operasional atas Indikator kinerja sasaran yaitu “Persentase Perda dan Perda yang ditegakkan” yaitu merupakan indikator yang mengukur sejauh mana Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang memuat sanksi berhasil ditegakkan oleh Pemerintah Daerah. Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Perda/Perkada yang telah ditegakkan, baik melalui tindakan preventif maupun represif, dengan jumlah keseluruhan Perda/Perkada yang memuat sanksi atas pelanggaran aturan.



Persentase Perda dan Perkada yang tegakkan ditargetkan meningkat minimal sekitar 2,35% setiap tahun. Formula pengukuran indikator “Persentase Perda dan Perda yang ditegakkan” sebagai berikut :

Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	=	$\frac{\text{Jumlah Perda yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah Keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$
--	---	--

Kemudian Definisi Operasional atas Indikator kinerja sasaran yaitu “Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan” yaitu merupakan indikator yang mengukur sejauh mana jumlah pengaduan masyarakat terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan pemerintah daerah. Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk adalah jumlah pengaduan pelanggaran masyarakat terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terdaftar (masuk) pada pemerintah daerah.

Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan ditargetkan meningkat minimal sekitar 2,35% setiap tahun. Formula pengukuran indikator “Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan” sebagai berikut :

Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	=	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Pengaduan Pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$
---	---	---

3.2 Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Bagian ini menggambarkan rumusan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja. Penyusunan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah disinkronisasi dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dan searah dengan pernyataan visi dan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2029.

Strategi dapat diartikan langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi untuk mencapai tujuan “Meningkatkan Kemajuan dan Kesadaran Masyarakat dalam Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat” yaitu sebagai berikut:



Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan RPJMD : “Meningkatkan Kemajuan dan Kesadaran Masyarakat yang Tinggi Terhadap Kebudayaan Lokal Pada Berbagai Aspek Kehidupan Guna Mendukung Kesejahteraan Sosial”			
Sasaran RPJMD : “Terwujudnya Penguatan Nilai-nilai Budaya Dayak Dalam Berbagai Aspek Kehidupan Masyarakat, baik Sosial, Pendidikan, Kesehatan, hingga Pemerintahan”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kemajuan dan Kesadaran Masyarakat dalam Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Peningkatan Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum secara Humanis dan Harmonis	1. Melaksanakan penegakan Perda/Perkada secara yustisial dan non yustisial dengan mengedepankan pendekatan persuasif serta memberdayakan potensi masyarakat untuk turut serta berperan aktif mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	1. Melaksanakan Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan dalam rangka Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. 2. Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan instansi dan pemangku kepentingan. 3. Mengoptimalkan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat. 4. Memperkuat kebijakan-kebijakan berkaitan dengan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. 5. Mengoptimalkan penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
		2. Melakukan penguatan tata kelola internal untuk mengoptimalkan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	1. Melakukan peningkatan manajemen dan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat, serta Pemadam Kebakaran. 2. Melakukan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS. 3. Peningkatan kapasitas kesiapsiagaan melalui penyediaan sarana dan prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kantor Satpol PP, kendaraan operasional, hingga peralatan pendukung) 4. Melakukan peningkatan keselarasan perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi kinerja.



Bab 4

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Sehubungan dengan telah ditentukan Misi Kepala Daerah yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah yang diikuti dengan penentuan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagaimana dipaparkan sebelumnya, maka tindak lanjut untuk mencapai hal tersebut melalui program dan kegiatan yang terukur dan terarah. Untuk itu perlu diuraikan program dan kegiatan apa saja yang menjadi fokus Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah dalam aktivitas ke depannya. Lebih jelasnya akan diuraikan jenis program yang diikuti dengan kegiatan pendukungnya yang diikuti dengan indikator kinerja dan kelompok sasaran.

Adapun program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah selama masa periode Renstra 2025-2029 adalah sebanyak 3 (tiga) Program dan 13 (tiga belas) kegiatan, dan yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.05.01) :
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (1.05.01.1.01);
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (1.05.01.1.02);
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1.05.01.1.03);
 - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1.05.01.1.05);
 - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1.05.01.1.06);
 - f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.05.01.1.07);
 - g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.05.01.1.08);
 - h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.05.01.1.09).
2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (1.05.02) :
 - a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (1.05.02.1.01);
 - b. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur (1.05.02.1.02);
 - c. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi (1.05.02.1.03).
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (1.05.04) :
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran (1.05.04.1.01);
 - b. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (1.05.04.1.01);

Sehubungan dengan itu maka perlu ditetapkan target kinerja program dan kerangka pendanaan selama lima tahun ke depan dengan terlebih dahulu memaparkan data capaian pada tahun awal perencanaan. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan dalam tabel berikut ini.



Tabel 4.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			100%	38.873.047.496,17	100%	39.395.654.728,08	100%	41.001.217.860,12	100%	42.805.016.818,21	100%	44.898.432.896,67	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase keterlaksanaan	100	100	35.873.047.496,17	100	36.395.654.728,08	100	37.751.217.860,12	100	39.305.016.818,21	100	41.148.432.896,67	
1.05.01.1.01- Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	100	292.763.000	100	295.000.000	100	300.000.000	100	350.000.000	100	400.000.000	
1.05.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	
1.05.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
1.05.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)												
1.05.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
1.05.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
1.05.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	4	30.000.000	4	30.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	
1.05.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	80.000.000	1	80.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
1.05.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorale Daerah	Jumlah Data Statistik Sektorale Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	10	10	-	15	-	15	-	15	-	15	-	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.01.1.01.0010 – Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
1.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan	0	5	32.128.765.133,17	5	32.128.765.133,08	5	32.138.765.133,12	5	32.138.765.133,21	5	32.982.181.211,67	
1.05.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	67	371	32.093.765.133,17	376	32.093.765.133,08	380	32.093.765.133,12	390	32.093.765.133,21	400	32.937.181.211,67	
1.05.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
1.05.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
1.05.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semeste ran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	2	2	20.000.000	2	20.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	
1.05.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeksi Kepuasan Pelayanan Administrasi	0	5	15.000.000	5	15.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah												
1.05.01.1.03.0001 – Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
1.05.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
1.05.01.1.03.0006 – Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
1.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	0	5	420.000.000	5	420.000.000	5	475.000.000	5	680.000.000	5	680.000.000	
1.05.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	80	375	350.000.000	385	350.000.000	395	400.000.000	415	600.000.000	425	600.000.000	
1.05.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	
1.05.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	120	120	60.000.000	130	60.000.000	140	60.000.000	150	65.000.000	160	65.000.000	
1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan	0	5	1.125.000.000	5	1.501.357.177	5	1.894.452.727	5	2.209.452.727	5	2.209.452.727	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Administrasi Umum												
1.05.01.1.06.0001 – Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	65.000.000	5	65.000.000	7	85.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	
1.05.01.1.06.0002 – Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	7	250.000.000	8	376.357.177	9	450.000.000	10	750.000.000	10	750.000.000	
1.05.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	70.000.000	2	70.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	
1.05.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2	70.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	
1.05.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	75.000.000	1	75.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
1.05.01.1.06.0009 – Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	515.000.000	1	750.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	
1.05.01.1.06.0010 – Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	-	1	10.000.000	1	14.452.727	1	14.452.727	1	14.452.727	
1.05.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	1	1	80.000.000	1	85.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)												
1.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	0	5	-	5	-	5	200.000.000	5	700.000.000	5	700.000.000	
1.05.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	
1.05.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2	2	-	2	-	2	200.000.000	2	700.000.000	2	700.000.000	
1.05.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	
1.05.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
1.05.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	5	745.532.418	5	745.532.418	5	798.000.000	5	821.798.958	5	821.798.958	
1.05.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	12.500.000	1	12.500.000	1	13.000.000	1	13.000.000	1	13.000.000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	1	350.000.000	1	350.000.000	1	385.000.000	1	408.798.958	1	408.798.958	
1.05.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	383.032.418	1	383.032.418	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	
1.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	5	1.228.749.945	5	1.375.000.000	5	1.975.000.000	5	2.475.000.000	5	2.475.000.000	
1.05.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	24	30	750.000.000	33	850.000.000	36	850.000.000	39	850.000.000	42	850.000.000	
1.05.01.1.09.0006 – Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	60	125.000.000	60	125.000.000	60	125.000.000	60	125.000.000	60	125.000.000	
1.05.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	2	2	353.749.945	2	400.000.000	2	1.000.000.000	2	1.500.000.000	2	1.500.000.000	
1.05.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	0	2	-	3	-	3	-	4	-	4	-	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)												
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan pelayanan ketenteramam, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat daerah provinsi			2.400.000.000		2.400.000.000		2.600.000.000		2.800.000.000		3.000.000.000	
1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1(Satu) Daerah Provinsi	Persentase penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai Mutu Layanan Dasar Satpol PP	100	100	1.665.000.000	100	1.665.000.000	100	1.765.000.000	100	1.915.000.000	100	2.040.000.000	
1.05.02.1.01.0008 - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
1.05.02.1.01.0014 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi (Dokumen)	1	14	150.000.000	14	150.000.000	14	150.000.000	14	175.000.000	14	175.000.000	
1.05.02.1.01.0015 - Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda	1	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	dan Perkada (Laporan)												
1.05.02.1.01.0020 - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	35	35	150.000.000	40	150.000.000	45	150.000.000	50	175.000.000	55	185.000.000	
1.05.02.1.01.0021 – Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan (laporan)	35	100	300.000.000	125	300.000.000	150	350.000.000	175	350.000.000	200	390.000.000	
1.05.02.1.01.0022 – Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum sertaPelindungan Masyarakat (Laporan)	1	1	600.000.000	1	600.000.000	1	650.000.000	1	700.000.000	1	750.000.000	
1.05.02.1.01.0023 - Kerjasama	Jumlah laporan yang Memuat Hasil	1	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas daerah provinsi	Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah (Laporan)												
1.05.02.1.01.0024 – Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	100	50	400.000.000	50	400.000.000	50	400.000.000	50	450.000.000	50	475.000.000	
1.05.02.1.01.0029 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat serta dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persentase Realisasi Penyelenggaraan Penegakan Perda/Perkada	100	100	485.000.000	100	485.000.000	100	535.000.000	100	570.000.000	100	620.000.000	
1.05.02.1.02.0002 - Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (Laporan)	1	1	185.000.000	1	185.000.000	1	185.000.000	1	185.000.000	1	200.000.000	
1.05.02.1.02.0007 - Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan)	0	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.02.1.02.0009 – Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen)	0	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10		
1.05.02.1.02.0010 - Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1	30	100.000.000	30	100.000.000	30	100.000.000	30	100.000.000	30	120.000.000	
1.05.02.1.02.0011 - Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Dokumen)	0	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	
1.05.02.1.02.0012 - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP (Laporan)	1	14	200.000.000	14	200.000.000	14	200.000.000	14	200.000.000	14	200.000.000	
1.05.02.1.02.0014 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,00	5	0,00	
1.05.02.1.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Persentase PPNS Pemprov. Kalimantan Tengah			250.000.000		250.000.000		300.000.000		315.000.000		340.000.000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	yang mendapatkan pembinaan												
1.05.02.1.03.0003 - Pembentukan Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Dokumen)	0	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	
1.05.02.1.03.0004 - Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen)	0	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	
1.05.02.1.03.0005 - Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (laporan)	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
1.05.02.1.03.0007 – Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	275.000.000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.02.1.03.0008 - Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan)	0	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	75	75	600.000.000	75	600.000.000	75	650.000.000	75	700.000.000	75	750.000.000	
1.05.04.1.01 – Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/ Kota dalamPencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen)	1	1	470.000.000	1	470.000.000	1	500.000.000	1	545.000.000	1	585.000.000	
1.05.04.1.01.0002 - Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal (Dokumen)	1	1	60.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	
1.05.04.1.01.0004 - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/ Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan	1	1	85.000.000	1	85.000.000	1	85.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen)												
1.05.04.1.01.0009 - Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/ Kota) (Orang)	50	50	80.000.000	50	80.000.000	50	85.000.000	50	90.000.000	50	100.000.000	
1.05.04.1.01.0012 - Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang terintegrasi dan Valid (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	5.000.000	1	15.000.000	
1.05.04.1.01.0013 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
1.05.04.1.01.0018 - Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	
1.05.04.1.01.0019 – Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Peta Rawan Kebakaran	Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal (Dokumen)												
1.05.04.1.01.0020 – Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat Fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota (laporan)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	
1.05.04.1.01.0021 – Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (laporan)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	
1.05.04.1.01.0022 - Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal (Dokumen)	14	14	0,00	14	0,00	14	0,00	14	0,00	14	0,00	
1.05.04.1.01.0023 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Laporan)	25	10	80.000.000	10	80.000.000	10	85.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.04.1.01.0024 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Dokumen)	5	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	
1.05.04.1.01.0025 - Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	Jumlah Kabupaten/ Kota yang Sistem Komunikasi dan Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) nya Terintegrasi dengan Provinsi (Kabupaten/Kota)	14	14	65.000.000	14	65.000.000	14	75.000.000	14	75.000.000	14	75.000.000	
1.05.04.1.01.0027 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	20	20	0,00	20	0,00	20	0,00	20	5.000.000	20	5.000.000	
1.05.04.1.01.0028 - Penyusunan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Peta Rawan Kebakaran di Kabupaten/Kota (Dokumen)	14	14	0,00	14	0,00	14	0,00	14	0,00	14	0,00	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.04.1.01.0029 - Pemutakhiran Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Peta Rawan Kebakaran di Kabupaten/Kota (Dokumen)	14	14	0,00	14	0,00	14	0,00	14	0,00	14	0,00	
1.05.04.1.01.0034 - Fasilitas Penyusunan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan fasilitasi Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Kabupaten/Kota (Kabupaten/Kota)	14	14	0,00	14	0,00	14	0,00	14	0,00	14	0,00	
1.05.04.1.01.0035 - Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi	Jumlah dokumen tata Kelola kelembagaan pemadam kebakaran dan penyelamatan daerah provinsi (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	
1.05.04.1.01.0038 - Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	Jumlah Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) yang Bisa Diperbaharui Atau Dimutakhirkan secara Berkala, Berkelanjutan dan Real Time yang terintegrasi serta dapat Digunakan di Tingkat Kabupaten/ Kota dan dapat Menjangkau Masyarakat (Laporan)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.04.1.02 - Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100	100	130.000.000		130.000.000	100	150.000.000	100	155.000.000	100	165.000.000	
1.05.04.1.02.0002 – Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Laporan)	1	1	65.000.000	1	65.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	
1.05.04.1.02.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran (Laporan)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	
1.05.04.1.02.0004 – Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Laporan)	1	1	65.000.000	1	65.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	
1.05.04.1.02.0005 - Penyusunan SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Dokumen SOP Layanan Penanggulangan	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/ Kota (Dokumen)												
1.05.04.1.02.0007 - Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan dan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	



4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Dengan mendasarkan pada uraian tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah kemudian diikuti penetapan strategi dan arah kebijakan yang mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang relevan serta rencana program, kegiatan dan pendanaan maka sampailah pada penentuan indikator kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan. Indikator ini sebagai komitmen Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mendukung pencapaian masyarakat yang sejahtera dan bahagia sehingga tercipta “Kalimantan Tengah Makin BERKAH, MAJU DAN BERMARTABAT untuk Menyambut Indonesia Emas 2045”. Komitmen ini tentu mempertimbangkan dukungan sumber daya yang ada baik kewenangan maupun personil, anggaran dan sarana-prasarana.

Sebagai penanggungjawab urusan dibidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah menjadi lebih strategis seiring dengan penetapan urusan ini menjadi urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan Pelayanan Dasar. Dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan dari berbagai aspek dimaksud maka wujud komitmen Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 secara lebih jelas disusun dalam rincian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun rincian indikator kinerja dimaksud dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Tengah

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Persen	64,29	66,64	68,99	71,34	73,69	76,04	78,39	
2.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat Diselesaikan	Persen	66,64	66,64	68,99	71,34	73,69	76,04	78,39	



Tabel 4.3
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Tengah

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persentase	20	20	20	30	40	50	60	
2.	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan	Persentase	30	30	30	40	50	60	70	
	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase	30	30	30	40	50	60	70	
4.	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	Persentase	75	75	75	75	75	75	75	



Bab 5 **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah secara garis besar berisi program/kegiatan, capaian program/kegiatan/hasil, target, lokasi, maupun kelompok sasaran yang mendukung tercapainya Visi dan Misi Gubernur terpilih yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) ini telah disusun berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun prosesnya melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan serta aparat terkait di lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah, serta dengan mempertimbangkan capaian kinerja pembangunan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada periode sebelumnya. Berkenaan dengan hal tersebut maka dalam implementasinya perlu diperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Renstra Satpol PP Provinsi dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah telah mengakomodasikan semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan.
2. Renstra ini merupakan pedoman bagi komponen Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya. Kejelasan rincian antara sasaran Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Tengah, sasaran program, sasaran kegiatan dan rincian indikator, serta sinkronisasi penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) diharapkan dapat meningkatkan mutu keluaran (output) dan hasil (outcome) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Seluruh komponen dilingkungan Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Tengah terutama Bidang-bidang Teknis dan Sekretariat diwajibkan untuk menjabarkan Renstra 2025-2029 kedalam Rencana Kerja bidangnya masing-masing.
4. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan memperhatikan kaidah-kaidah hukum untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menghindari terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari.
5. Renstra Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan sejumlah asumsi sesuai perkembangan kondisi terkini serta perspektif dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Untuk mengantisipasi perubahan yang sangat cepat dan membutuhkan penanganan mendesak, perlu diperhitungkan berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam aspek operasional termasuk hal-hal yang bersifat force majeure.



Dengan demikian, Renstra yang ada diharapkan dapat mendukung perencanaan pembangunan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan hasilnya dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Akhirnya semoga Renstra ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.



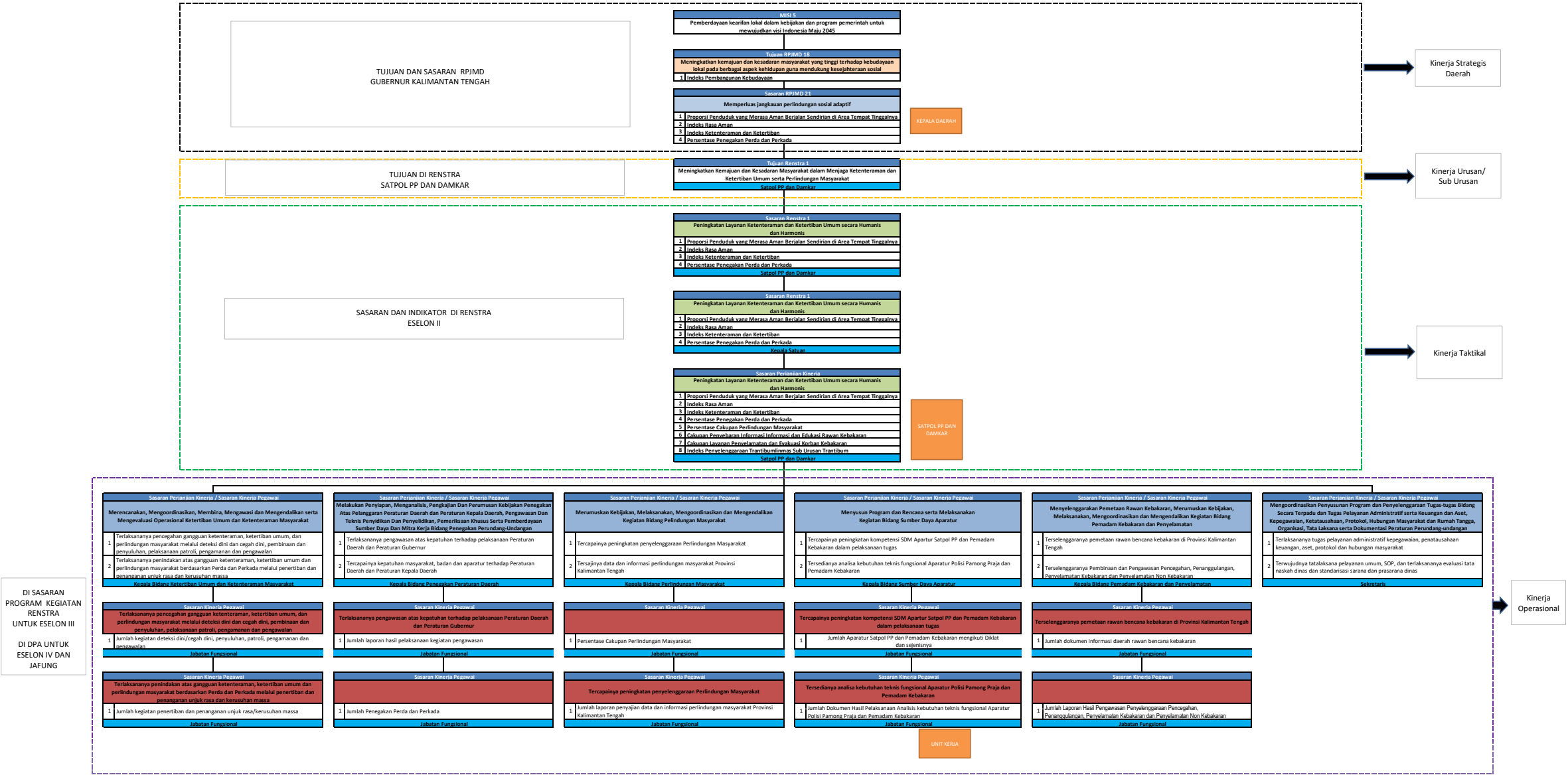
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

BARU, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19700228 199803 1 007



LAMPIRAN - LAMPIRAN

POHON KINERJA SATPOL PP DAN DAMKAR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025-2029



CASCADING POHON KINERJA SATPOL PP DAN DAMKAR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025-2029

Sasaran RPJMD 21							
Memperluas Jangkauan Perlindungan Sosial Adaptif							
Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	67.94	67.94	70.30	72.65	75.00	77.35	
2. Indeks Rasa Aman	70.00	70.50	71.00	71.50	72.00	72.50	
3. Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai Mutu Layanan Dasar Satpol PP	74.50	75.00	75.50	76.00	76.70	77.00	
4. Persentase Penegakan Perda dan Perkada	66.64	68.99	71.34	73.69	76.04	78.39	

SASARAN KEPALA DAERAH

Sasaran Renstra 1							
Peningkatan Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum secara Humanis dan Harmonis							
Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	%	67.94	67.94	70.30	72.65	75.00	77.35
2. Indeks Rasa Aman	Angka	71.00	73.50	76.00	78.50	81.00	83.50
3. Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai Mutu Layanan Dasar Satpol PP	Angka	74.50	75.00	75.50	76.00	76.70	77.00
4. Persentase Penegakan Perda dan Perkada	%	66.64	68.99	71.34	73.69	76.04	78.39
5. Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	%	20.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00
6. Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	%	30.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00
7. Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	30.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00
8. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	Indeks	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00

SASARAN PERANGKAT DAERAH

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							
Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Cakupan pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat daerah provinsi	%	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00
Anggaran Tahun 2025		Rp2.529.349.338					
Anggaran Tahun 2026		Rp2.400.000.000					
Anggaran Tahun 2027		Rp2.400.000.000					
Anggaran Tahun 2028		Rp2.600.000.000					
Anggaran Tahun 2029		Rp2.800.000.000					
Anggaran Tahun 2030		Rp3.000.000.000					

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran							
Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00
Anggaran Tahun 2025		Rp594.821.375					
Anggaran Tahun 2026		Rp600.000.000					
Anggaran Tahun 2027		Rp600.000.000					
Anggaran Tahun 2028		Rp650.000.000					
Anggaran Tahun 2029		Rp700.000.000					
Anggaran Tahun 2030		Rp750.000.000					

PROGRAM

Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Untas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi							
Indikator Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Persentase penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai Mutu Layanan Dasar Satpol PP	%	100	100	100	100	100	100
Anggaran Tahun 2025		Rp2.084.695.223					
Anggaran Tahun 2026		Rp1.665.000.000					
Anggaran Tahun 2027		Rp1.665.000.000					
Anggaran Tahun 2028		Rp1.765.000.000					
Anggaran Tahun 2029		Rp1.915.000.000					
Anggaran Tahun 2030		Rp2.040.000.000					

Kegiatan Pengenakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur							
Indikator Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Persentase Realisasi Penyelenggaraan Penegakan Perda/Perkada	%	100	100	100	100	100	100
Anggaran Tahun 2025		Rp381.815.595					
Anggaran Tahun 2026		Rp485.000.000					
Anggaran Tahun 2027		Rp485.000.000					
Anggaran Tahun 2028		Rp535.000.000					
Anggaran Tahun 2029		Rp570.000.000					
Anggaran Tahun 2030		Rp620.000.000					

Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran							
Indikator Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Persentase Hasil Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	%	100	100	100	100	100	100
Anggaran Tahun 2025		Rp443.821.375					
Anggaran Tahun 2026		Rp470.000.000					
Anggaran Tahun 2027		Rp470.000.000					
Anggaran Tahun 2028		Rp500.000.000					
Anggaran Tahun 2029		Rp545.000.000					
Anggaran Tahun 2030		Rp585.000.000					

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran							
Indikator Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	%	100	100	100	100	100	100
Anggaran Tahun 2025		Rp151.000.000					
Anggaran Tahun 2026		Rp130.000.000					
Anggaran Tahun 2027		Rp130.000.000					
Anggaran Tahun 2028		Rp150.000.000					
Anggaran Tahun 2029		Rp155.000.000					
Anggaran Tahun 2030		Rp165.000.000					

KEGIATAN

1. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya							
2. Indeks Rasa Aman							
3. Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum							
8. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum							
Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan							
Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Laporan	35	100	125	150	175	200
Anggaran Tahun 2025		Rp376.937.124					
Anggaran Tahun 2026		Rp300.000.000					
Anggaran Tahun 2027		Rp300.000.000					
Anggaran Tahun 2028		Rp350.000.000					
Anggaran Tahun 2029		Rp350.000.000					
Anggaran Tahun 2030		Rp390.000.000					

4. Persentase Penegakan Perda dan Perkada							
Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							
Indikator Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	Laporan	1	1	1	1	1	1
Anggaran Tahun 2025		Rp151.636.000					
Anggaran Tahun 2026		Rp200.000.000					
Anggaran Tahun 2027		Rp200.000.000					
Anggaran Tahun 2028		Rp250.000.000					
Anggaran Tahun 2029		Rp285.000.000					
Anggaran Tahun 2030		Rp300.000.000					

6. Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran							
Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran							
Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dokumen	5	5	5	5	5	5
Anggaran Tahun 2025		Rp64.000.000					
Anggaran Tahun 2026		Rp100.000.000					
Anggaran Tahun 2027		Rp100.000.000					
Anggaran Tahun 2028		Rp100.000.000					
Anggaran Tahun 2029		Rp100.000.000					
Anggaran Tahun 2030		Rp100.000.000					

7. Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran							
Sub Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran							
Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Laporan	1	1	1	1	1	1
Anggaran Tahun 2025		Rp70.000.000					
Anggaran Tahun 2026		Rp65.000.000					
Anggaran Tahun 2027		Rp65.000.000					
Anggaran Tahun 2028		Rp75.000.000					
Anggaran Tahun 2029		Rp75.000.000					
Anggaran Tahun 2030		Rp80.000.000					

SUB KEGIATAN

5. Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat							
Sub Kegiatan Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat							
Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	Laporan	1	1	1	1	1	1
Anggaran Tahun 2025		Rp763.057.905					
Anggaran Tahun 2026		Rp600.000.000					
Anggaran Tahun 2027		Rp600.000.000					
Anggaran Tahun 2028		Rp650.000.000					
Anggaran Tahun 2029		Rp700.000.000					
Anggaran Tahun 2030		Rp750.000.000					



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

INSPEKTORAT

Jalan Yos Sudarso Nomor 06, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112

Telepon/Faksimile (0536) 3222359

Laman <https://inspektorat.kalteng.go.id>, Pos-el inspektorat@kalteng.go.id

LAPORAN HASIL REVIU

(LHR)

TERHADAP

**RANCANGAN AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMANDAM KEBAKARAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025-2029**

NOMOR : 700.1.2.1/193/LHR/2025/INSP

TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2025



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
INSPEKTORAT

Jalan Yos Sudarso Nomor 06, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112

Telepon/Faksimile (0536) 3222359

Laman <https://inspektorat.kalteng.go.id>, Pos-el inspektorat@kalteng.go.id

LAPORAN HASIL REVIU

**RANCANGAN AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMANDAM KEBAKARAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025-2029**

NOMOR : 700.1.2.1/ /LHR/2024/INSP

TANGGAL : SEPTEMBER 2025

I. RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah telah melakukan reviu atas Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemandam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2029, yang mencakup pengujian terhadap substansi dan penyajian dokumen rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.

Reviu ditujukan untuk membantu terlaksananya penyusunan dan penyajian dokumen Renstra Perangkat Daerah serta memberikan keyakinan terbatas mengenai kepatuhan dan keabsahan informasi yang disajikan telah sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan, sehingga dapat menghasilkan dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas.

Dalam pelaksanaan reviu, kami telah melakukan serangkaian aktivitas untuk menguji substansi dan proses penyusunan atas penyajian dokumen Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 dengan dokumen pendukung lainnya, permintaan keterangan mengenai proses penyusunan untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang tidak terdapat dalam dokumen penyajian.

2. Berdasarkan hasil reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang tersaji dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **83** catatan yang selaras dan **0** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran **(KKR 1)**.

- b. Keterhubungan Kinerja, Indikator, dan target kinerja dengan Target yang telah ditetapkan pada rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **4** catatan yang selaras dan **8** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran **(KKR 2)**.

- c. Konsistensi Program Prioritas pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.

Program-Program pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **2** catatan yang selaras dan **0** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran **(KKR3)**

- d. Konsistensi Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan 4 catatan yang selaras dan 0 catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran (KKR 4).

- e. Kesesuaian penetapan IKU dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan 3 catatan yang selaras dan 1 catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran (KKR 5).

- f. Kesesuaian penetapan IKD dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan 7 catatan yang selaras dan 1 catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran (KKR 6).

- g. Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya (Kesesuaian penetapan target Subkegiatan dengan data statistik sektoral daerah).

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan 79 catatan yang selaras dan 5 catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran (KKR 7).

II. DASAR REVIDI

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Revidi Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025.
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra.
8. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 700.1.1.1/1811/IJ tanggal 01 Agustus 2025 Hal Revidi Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
9. Surat Perintah Tugas dari Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 700/48/SPT/IRBAN II/INSP tanggal 26 Agustus 2025.

III. TUJUAN REVIU

Tujuan Reviu Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 yaitu untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen RPJMD telah disusun sesuai dengan:

1. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
4. RPJPD Provinsi, RTRW Provinsi dan RPJMD Provinsi untuk Renstra Perangkat Daerah Provinsi.

IV. RUANG LINGKUP REVIU

Reviu atas Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan melakukan pengujian sekurang-kurangnya atas:

1. Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
2. Keterhubungan Kinerja, Indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029;
3. Konsistensi dan keterhubungan antara Program, Kegiatan, Subkegiatan pada rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029:
 - a. Konsistensi Program Prioritas pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan
 - b. Konsistensi Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah
4. Konsistensi Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah:
 - a. Kesesuaian penetapan IKU dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya; dan
 - b. Kesesuaian penetapan IKD dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya.
5. Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya yang berkaitan dengan kesesuaian penetapan target Subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD).

V. METODOLOGI REVIU

Metodologi yang digunakan dalam reviu Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Penelaahan dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis. IKU, IKD dan Laporan Evaluasi Renstra 2021-2026 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah serta Dokumen Perencanaan lainnya.

2. Wawancara dan dengan diskusi dengan pihak-pihak terkait dalam bentuk tanya jawab dan permintaan keterangan.
3. Pengujian terbatas terhadap data yang tersedia pada SIPD-E Reviu.
4. Konfirmasi dan tanggapan dengan pihak pemerintah sebelum finalisasi laporan reviu atas pelaporan reviu Rencana Strategis 2025-2029.

VI. SUSUNAN TIM REVIU

Reviu atas Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 700/48/SPT/IRBAN II/INSP tanggal 26 Agustus 2025, dengan susunan tim sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab : EKO SULISTIONO, SSTP, M.AP, CGCAE
NIP. 19791107 199810 1 001
2. Pembantu Penanggung Jawab : EKO SULISTIONO, SSTP, M.AP, CGCAE
NIP. 19791107 199810 1 001
3. Pengendali Teknis : BOBY SEGHAH S.T., M.T.
NIP. 19660604 199803 1 006
4. Ketua Tim : SYLVANTARA HARI MULYAWAN S.T.
NIP. 19860123 201101 1 002
5. Anggota Tim : a) KOES HERAWATY S.Hut
NIP. 19830720 201101 2 001
b) ANDREADI S.E., CFrA
NIP. 19801121 201101 1 001
c) ERWIN PRASETYO S.Kom
NIP. 19840106 201402 1 001

Reviu atas Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan selama 16 (enam belas) hari, terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2025 sampai dengan 10 September 2025.

VII. GAMBARAN UMUM

1. Dasar Hukum

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Tugas : Membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparat lainnya;
- e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- f. penyusunan prosedur tetap operasional pemadam kebakaran;
- g. penyelenggaraan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Satuan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, terdiri atas:

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Penyusunan Program;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian,
- c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri atas:
 - 1) Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
 - 2) Seksi Ketertiban Umum,
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri atas:
 - 1) Seksi Operasional dan Pengendalian; dan

2) Seksi Ketertiban Umum

e. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, terdiri atas:

- 1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
- 2) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan.

f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:

- 1) Seksi Bina Pelindungan Masyarakat; dan
- 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

h. Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri atas:

- 1) Seksi Pelatihan Dasar; dan
- 2) Seksi Teknis Fungsional,

i. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, terdiri atas:

- 1) Seksi Pencegahan dan Informasi; dan
- 2) Seksi Peningkatan Kapasitas dan Sarana Prasarana

VIII. URAIAN HASIL REVIU

Berdasarkan hasil Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah yaitu :

1. Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang tersaji dalam RENSTRA PD Tahun 2025-2029, berdasarkan hasil reviu dinyatakan **83** catatan yang selaras dan **0** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran (**KKR 1**).

2. Keterhubungan Kinerja, Indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.

NO	INDIKATOR	SATUAN	IKU/IKD PERANGKAT DAERAH	SUMBER (TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM)	REVIU APIP	
					SELARAS	TIDAK SELARAS
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Angka	IKD	SASARAN	SELARAS	
2	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase	IKD	SASARAN	SELARAS	
3	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	%	IKD	TUJUAN		TIDAK SELARAS

NO	INDIKATOR	SATUAN	IKU/IKD PERANGKAT DAERAH	SUMBER (TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM)	REVIU APIP	
					SELARAS	TIDAK SELARAS
4	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	IKU	SASARAN		TIDAK SELARAS
5	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	IKD	SASARAN		TIDAK SELARAS
6	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	Indeks	IKD	PROGRAM	SELARAS	
7	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	IKD	SASARAN		TIDAK SELARAS
8	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persentase	IKU	SASARAN		TIDAK SELARAS
9	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Persenrase	IKD	SASARAN	SELARAS	
10	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persenrase	IKD	SASARAN		TIDAK SELARAS
11	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	IKD	SASARAN		TIDAK SELARAS
12	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	%	IKU	TUJUAN		TIDAK SELARAS

Mengacu pada tabel tersebut diatas maka Kinerja, Indikator, dan target kinerja dengan Target yang telah ditetapkan pada rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029, berdasarkan hasil reviu dinyatakan 4 catatan yang selaras dan 8 catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran. **(KKR 2).**

Dinilai tidak selaras karena terdapat Indikator yang secara identik/sama ditetapkan sebagai IKU maupun IKD. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada dasarnya merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Sedangkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah kumpulan indikator yang lebih luas untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci.

3. Konsistensi dan keterhubungan antara Program, Kegiatan, Subkegiatan pada rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029.

- a. Konsistensi Program Prioritas pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.

NO	RPJMD 2025-2029	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD	UNIT	REVIU APIP	
	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM		SELARAS	TIDAK SELARAS
1	1.05.02 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	51.05.02 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1.05.0.00.0.00.02.0000 Satuan Polisi Pamong Praja	Selaras	
2	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana			Selaras	

Mengacu pada tabel tersebut diatas maka Program Prioritas pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, berdasarkan hasil reviu dinyatakan 2 catatan yang selaras dan 0 catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran **(KKR 3).**

b. Konsistensi Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.

NO	RPJMD 2025-2029	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD	UNIT	REVIU APIP	
	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM		SELARAS	TIDAK SELARAS
1	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (Non Prioritas)	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.05.0.00.0.00.02.0000 Satuan Polisi Pamong Praja	Selaras	
2	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (Prioritas)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.0.00.0.00.02.0000 Satuan Polisi Pamong Praja	Selaras	
3	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (Prioritas)			Selaras	
4	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (Non Prioritas)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.0.00.0.00.02.0000 Satuan Polisi Pamong Praja	Selaras	

Mengacu pada tabel tersebut diatas maka konsistensi Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, berdasarkan hasil reviu dinyatakan **4** catatan yang selaras dan **0** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran **(KKR 4)**.

4. Kesesuaian antara target kinerja rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja renstra Perangkat Daerah periode 2020-2024

a. Kesesuaian penetapan IKU dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya

NO	IKU YANG TERSEDIA PADA RENSTRA 2025 - 2029	SATUAN	PERIODE TAHUN SEBELUMNYA				RENSTRA T0 - T5							HASIL REVIU	
			BASELINE	TARGET TAHUN TERAKHIR	CAPAIAN TAHUN TERAKHIR	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA (%)	BASELINE	TARGET						CATATAN	
								T0	T1	T2	T3	T4	T5	SELARAS	TIDAK SELARAS
1	Persentase Perda dan Perkada Yang ditegakkan	%	14	21	46	219.04761904761907%	66.64	66.64	68.99	71.34	73.69	76.04	78.39		Tidak Selaras
2	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	persentase				NaN%	20	20	20	30	40	50	60	Selaras	
3	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%				NaN%	66.64	66.64	68.99	71.34	73.69	76.04	78.39	Selaras	
4	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	%				NaN%	67.94	67.94	67.94	70.30	72.65	75.00	77.35	Selaras	

Mengacu pada tabel tersebut diatas maka kesesuaian penetapan IKU dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya, berdasarkan hasil reviu dinyatakan **3** catatan yang selaras dan **1** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran. **(KKR 5)**.

Dinilai tidak selaras karena pada indikator Persentase Perda dan Perkada Yang ditegakkan capaian tahun terakhir periode sebelumnya berbeda dengan baseline periode saat ini

- b. Kesesuaian penetapan IKD dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya

NO	IKU YANG TERSEDIA PADA RENSTRA 2025 - 2029	SATUAN	PERIODE TAHUN SEBELUMNYA				RENSTRA T0 - T5								HASIL REVIU	
			BASELINE	TARGET TAHUN TERAKHIR	CAPAIAN TAHUN TERAKHIR	PERSENTASE CAPAIN KINERJA (%)	BASELINE	TARGET						CATATAN		
								T0	T1	T2	T3	T4	T5	SELARAS	TIDAK SELARAS	
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Angka	59.85	100	63.55	NaN%	63.55	71.00	75.00	79.00	90.00	93.00	95.00	Selaras		
2	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase				NaN%	30	30	30	40	50	60	70	Selaras		
3	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	(%)				NaN%	67.94	67.94	67.94	70.30	72.65	75.00	77.35	Selaras		
4	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	14	21	46	219.04761904 761907%	66.64	66.64	68.99	71.34	73.69	76.04	78.39		Tidak Selaras	
5	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	Indeks				NaN%	75	75	75	75	75	75	75	Selaras		
6	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%				NaN%	66.64	66.64	68.99	71.34	73.69	76.04	78.39	Selaras		
7	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Persentase				NaN%	30	30	30	40	50	60	70	Selaras		
8	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persentase				NaN%	20	20	20	30	40	50	60	Selaras		

Mengacu pada tabel tersebut diatas maka kesesuaian penetapan IKD dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya, berdasarkan hasil reviu dinyatakan 7 catatan yang selaras dan 1 catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran. **(KKR 6)**.

Dinilai tidak selaras karena pada indikator Persentase Perda dan Perkada Yang ditegakkan capaian tahun terakhir periode sebelumnya berbeda dengan baseline periode saat ini

5. Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya (Kesesuaian penetapan target Subkegiatan dengan data statistik sektoral daerah)

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan 79 catatan yang selaras dan 5 catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran. **(KKR 7)**

Dinilai tidak selaras karena pada Sub Kegiatan:

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan indicator Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, targetnya sejak T0 sampai dengan T5 sebesar

- 1 Dokumen setiap tahunnya. Target ini kurang realistis jika dalam 1 Tahun hanya dilakukan 1 kali pelaksanaan koordinasi.
- b. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja khususnya pada T1 sampai dengan T5 sebanyak 360 Orang dinilai terlalu tinggi jika dibandingkan dengan capaian terakhir DSSD. Jika melihat angka ini berarti dalam setiap tahun sebanyak 360 orang (seluruh anggota) mengikuti pelatihan teknis.
 - c. Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah, targetnya sejak T0 sampai dengan T5 sebesar 1 Dokumen setiap tahunnya. Target ini kurang realistis jika dalam 1 Tahun hanya dilakukan 1 kali pelaksanaan sosialisasi.
 - d. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP, targetnya sejak T0 sampai dengan T5 sebesar 1 Laporan setiap tahunnya. Target ini kurang realistis jika dalam 1 Tahun hanya dilakukan 1 kali Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP.
 - e. Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah tidak mencantumkan target sub kegiatan.

IX. SARAN

Disarankan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah agar:

1. Meneliti kembali penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang juga ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Daerah (IKD), jika hasil penelitian menunjukkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut tidak tepat ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Daerah (IKD) maka menyesuaikan dengan melakukan perbaikan sebelum Renstra ditetapkan, namun jika dianggap sudah tepat maka tidak perlu dilakukan penyesuaian.
2. Meneliti kembali data capaian tahun terakhir periode sebelumnya dibandingkan dengan baseline periode saat ini khususnya pada indikator **Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan**. jika data yang benar adalah data capaian terakhir periode sebelumnya maka angka baselin periode saat ini menyesuaikan, begitu pula sebaliknya. jika data capaian tahun terakhir periode sebelumnya dan data baseline periode saat ini bukan data capaian tahun 2024 (misal data adalah data tahun 2023) maka dalam renstra dinarasikan kondisi tersebut.
3. Meneliti dan mempertimbangkan kembali target yang ditetapkan setiap tahunnya dengan mempertimbangkan baseline capaian periode tahun sebelumnya khususnya pada sub kegiatan:
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi
 - b. Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

c. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

4. Meneliti dan Mempertimbangkan kembali target yang ditetapkan setiap tahunnya dengan mempertimbangkan baseline capaian periode tahun sebelumnya dengan kriteria jenis pelatihan untuk setiap personil adalah sama. Jika jenis pelatihan yang diikuti adalah sama maka jumlah personilnya dibagi, tetapi jika jenis pelatihan berbeda untuk setiap tahunnya maka sejak periode awal ini sudah ada kajian atau rancangan 5 tahun kedepan terhadap jenis pelatihan apa saja yang akan diikuti.khususnya pada **Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja.**
5. Memperbaiki target sub kegiatan dengan mencantumkan targetnya sebelum renstra ditetapkan pada **Sub Kegiatan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah.**

X. APRESIASI

Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pejabat/pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan reviu Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 - 2029.

Palangka Raya, September 2025

Pt. INSPEKTUR DAERAH,



EKO SULISTIONO, S.STP., M.AP, CGCAE
Pembina Tingkat I
NIP. 19791107 199810 1 001



**CATATAN HASIL
REVIU
RANCANGAN AKHIR RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERIODE 2025-2029**

INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Disusun Oleh/Tanggal	ERWIN PRASETYO
	Direviu Oleh/Tanggal	SYLVANTARA HARI M, S.T
	Direviu Oleh/Tanggal	BOBY SEGAH, S.T, M.T

Uraian Catatan Hasil Reviu **)

Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor (selaras SPT) 700/048/SPT/IRBAN-II/INSP tanggal 31 Agustus 2025 untuk melaksanakan reviu atas Rancangan Akhir RENSTRA PD Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2025-2029, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu

DATA UMUM

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja :

Meningkatkan kemajuan dan kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap kebudayaan lokal pada berbagai aspek kehidupan guna mendukung kesejahteraan sosial

Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja :

Terwujudnya penguatan nilai-nilai budaya Dayak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemerintahan

A. Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra PD Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **83** catatan yang selaras dan **0** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran.

B. Keterhubungan Kinerja, Indikator, dan target kinerja rancangan akhir renstra PD tahun 2025-2029 (IKU Perangkat daerah dan IKK bagi perangkat daerah pemangku urusan) Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **4** catatan yang selaras dan **8** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran.

C. konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, subkegiatan rancangan akhir Renstra PD tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029

1. Konsistensi dan Keterhubungan Program Prioritas pada RPJMD dengan Program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **2** catatan yang selaras dan **0** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran.

2. Konsistensi dan Keterhubungan Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **4** catatan yang selaras dan **0** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran.

D. kesesuaian antara target kinerja Ranhir renstra PD tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja renstra PD periode 2020-2024

1. Keselarasan Penetapan Target IKU dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya; Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **3** catatan yang selaras dan **1** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran.

2. Keselarasan Penetapan Target IKD dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya; dan Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **7** catatan yang selaras dan **1** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran.

E. ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan 79 catatan yang selaras dan 5 catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran.



Tanggal 10 September 2025
Supervisor/Pengendali Teknis,

BOBY SEGAH, ST., MT
NIP. 19660604 199803 1 006

MATRIK TINDAK LANJUT REVIU RANCANGAN RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025-2029

1. Keterhubungan Kinerja, Indikator dan Target Kinerja (KKR 2)

No.	Indikator	Satuan	IKU/IKD Perangkat Daerah	Sumber (Tujuan/Sasaran/ Program)	Reviu APIP		Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD
					Selaras	Tidak Selaras			
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	(%)	IKD	TUJUAN	-	Tidak Selaras	Indikator ini secara identik/sama ditetapkan sebagai IKU maupun IKD. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada dasarnya merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Sedangkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah kumpulan indikator yang lebih luas untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci.	Meneliti kembali penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang juga ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Daerah (IKD), jika hasil penelitian menunjukkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut tidak tepat ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Daerah (IKD) maka menyesuaikan dengan melakukan perbaikan sebelum Renstra ditetapkan, namun jika dianggap sudah tepat maka tidak perlu dilakukan penyesuaian	Hasil Reviu APIP Tidak Selaras, dikarenakan dobel tagging pada Indikator saat penentuan Indikator masuk IKU atau IKD/IKK, dan sudah ditindaklanjuti di aplikasi SIPD RI.
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	IKU	SASARAN	-	Tidak Selaras	(Sama dengan poin 1)	Sama dengan poin 1)	Hasil Reviu APIP Tidak Selaras, dikarenakan dobel tagging pada Indikator saat penentuan Indikator masuk IKU atau IKD/IKK, dan sudah ditindaklanjuti di aplikasi SIPD RI.
3.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	IKD	SASARAN	-	Tidak Selaras	(Sama dengan poin 1)	Sama dengan poin 1)	Hasil Reviu APIP Tidak Selaras, dikarenakan dobel tagging pada Indikator saat penentuan Indikator masuk IKU atau IKD/IKK, dan sudah ditindaklanjuti di aplikasi SIPD RI.
4.	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	IKD	SASARAN	-	Tidak Selaras	(Sama dengan poin 1)	Sama dengan poin 1)	Hasil Reviu APIP Tidak Selaras, dikarenakan dobel tagging pada Indikator saat penentuan Indikator masuk IKU atau IKD/IKK,

No.	Indikator	Satuan	IKU/IKD Perangkat Daerah	Sumber (Tujuan/Sasaran/ Program)	Reviu APIP		Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut OPD
					Selaras	Tidak Selaras			
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
									dan sudah ditindaklanjuti di aplikasi SIPD RI.
6.	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persentase	IKU	SASARAN	-	Tidak Selaras	(Sama dengan poin 3)	Sama dengan poin 3)	Hasil Reviu APIP Tidak Selaras, dikarenakan dobel tagging pada Indikator saat penentuan Indikator masuk IKU atau IKD/IKK, dan sudah ditindaklanjuti di aplikasi SIPD RI.
8.	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persentase	IKD	SASARAN	-	Tidak Selaras	(Sama dengan poin 3)	Sama dengan poin 3)	Hasil Reviu APIP Tidak Selaras, dikarenakan dobel tagging pada Indikator saat penentuan Indikator masuk IKU atau IKD/IKK, dan sudah ditindaklanjuti di aplikasi SIPD RI.
9.	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	IKU	SASARAN	-	Tidak Selaras	(Sama dengan poin 3)	Sama dengan poin 3)	Hasil Reviu APIP Tidak Selaras, dikarenakan dobel tagging pada Indikator saat penentuan Indikator masuk IKU atau IKD/IKK, dan sudah ditindaklanjuti di aplikasi SIPD RI.
10.	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	%	IKU	TUJUAN	-	Tidak Selaras	(Sama dengan poin 3)	Sama dengan poin 3)	Hasil Reviu APIP Tidak Selaras, dikarenakan dobel tagging pada Indikator saat penentuan Indikator masuk IKU atau IKD/IKK, dan sudah ditindaklanjuti di aplikasi SIPD RI.

2. Kesesuaian antara Target Kinerja dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Periode Sebelumnya (KKR 5 dan KKR 6)

No.	IKU yg Tersedia pd Renstra 2025-2029	Satuan	Periode Tahun Sebelumnya				Renstra T0 – T5							Hasil Reviu				Tindak Lanjut OPD
			Baseline	Target Thn Terakhir	Capaian Thn Terakhir	Persentase Capaian Kinerja (%)	Baseline	Target						Catatan		Catatan	Rekomendasi	
								T0	T1	T2	T3	T4	T5	Selaras	Tidak Selaras			
1.	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	%	14	21	46	219.04761904761907%	66.64	66.64	68.69	71.34	73.69	76.04	78.39	-	Tidak Selaras	capaian tahun terakhir periode sebelumnya sebesar 46% berbeda dengan baseline periode saat ini (66,64%).	Meneliti kembali data capaian tahun terakhir periode sebelumnya dibandingkan dengan baseline periode saat ini. jika data yang benar adalah data capaian terakhir periode sebelumnya maka angka baseline periode saat ini menyesuaikan, begitu pula sebaliknya. jika data capaian tahun terakhir periode sebelumnya dan data baseline periode saat ini bukan data capaian tahun 2024 (misal data adalah data tahun 2023) maka dalam renstra dinarasikan kondisi tersebut.	Data capaian yang benar adalah sebesar 64,29% sesuai data final di LPPD Satpol PP, capaian tahun terakhir dan data baseline sudah diperbaiki di aplikasi SIPD RI

3. Kesesuaian dan Pemanfaatan Data Statistik Sektoral Daerah Dalam Sub Kegiatan Renstra PD Periode 2025-2029 (KKR 7)

No.	Bidang Urusan	Renstra PD											Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD)					Hasil Reviu				Tindak Lanjut PD
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Sub Kegiatan						Nama SSSD	Satuan	2022	2023	2024	Catatan		Catatan	Rekomendasi	
							T0	T1	T2	T3	T4	T5						Selaras	Tidak Selaras			
1.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi		120	0		-	Tidak selaras	Sub Kegiatan (1.05.02.1.01.0014) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi	Meneliti dan Mempertimbangkan kembali target yang ditetapkan setiap tahunnya dengan mempertimbangkan baseline capaian periode tahun sebelumnya.	Target sudah diperbaiki menyesuaikan rekomendasi dan melihat data baseline

No.	Bidang Urusan	Renstra PD											Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD)					Hasil Reviu				Tindak Lanjut PD
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Sub Kegiatan						Nama SSSD	Satuan	2022	2023	2024	Catatan		Catatan	Rekomendasi	
							T0	T1	T2	T3	T4	T5						Selaras	Tidak Selaras			
																				Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, targetnya sejak T0 sampai dengan T5 sebesar 1 Dokumen setiap tahunnya. Target ini kurang realistis jika dalam 1 Tahun hanya dilakukan 1 kali pelaksanaan koordinasi		
2.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	orang	100	360	360	360	360	360	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas			40	50	-	Tidak selaras	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja khususnya pada T1 sampai dengan T5 sebanyak 360 Orang dinilai terlalu tinggi jika dibandingkan dengan capaian terakhir DSSD. Jika melihat angka ini berarti dalam setiap tahun sebanyak 360 orang (seluruh anggota) mengikuti pelatihan teknis	Meneliti dan Mempertimbangkan kembali target yang ditetapkan setiap tahunnya dengan mempertimbangkan baseline capaian periode tahun sebelumnya dengan kriteria jenis pelatihan untuk setiap personil adalah sama. Jika jenis pelatihan yang diikuti adalah sama maka jumlah personilnya dibagi, tetapi jika jenis pelatihan berbeda untuk setiap tahunnya maka sejak periode awal ini sudah ada kajian atau rancangan 5 tahun kedepan terhadap jenis pelatihan apa saja yang akan diikuti	Target sudah diperbaiki menyesuaikan rekomendasi dan melihat data baseline
3.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	1	1	1	1	1	1	Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah			7	7	-	Tidak selaras	Sub Kegiatan (1.05.02.1.02.0010) Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, targetnya sejak T0 sampai dengan T5 sebesar 1 Dokumen setiap tahunnya. Target ini kurang realistis jika dalam 1 Tahun hanya dilakukan 1 kali pelaksanaan sosialisasi	Meneliti dan Mempertimbangkan kembali target yang ditetapkan setiap tahunnya dengan mempertimbangkan baseline capaian periode tahun sebelumnya	Target sudah diperbaiki menyesuaikan rekomendasi dan melihat data baseline
4.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN	Penegakan Peraturan	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas	Laporan	1	1	1	1	1	1	Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran			11	6	-	Tidak selaras	Sub Kegiatan (1.05.02.1.02.0012) Penanganan atas Pelanggaran	Meneliti dan Mempertimbangkan kembali target yang ditetapkan setiap	Target sudah diperbaiki menyesuaikan rekomendasi

No.	Bidang Urusan	Renstra PD											Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD)					Hasil Reviu				Tindak Lanjut PD
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Sub Kegiatan						Nama SSSD	Satuan	2022	2023	2024	Catatan		Catatan	Rekomendasi	
							T0	T1	T2	T3	T4	T5						Selaras	Tidak Selaras			
	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	DAN KETERTIBAN UMUM	Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP								Peraturan Daerah Sesuai SOP							Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP, targetnya sejak T0 sampai dengan T5 sebesar 1 Laporan setiap tahunnya. Target ini kurang realistis jika dalam 1 Tahun hanya dilakukan 1 kali Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	tahunnya dengan mempertimbangkan baseline capaian periode tahun sebelumnya	dan melihat data baseline
5.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen	-	-	-	-	-	-	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daera		0	0		-	Tidak selaras	Tidak dicantumkan target sub kegiatan	Memperbaiki target dengan mencantumkan targetnya sebelum renstra ditetapkan	Target sudah diperbaiki menyesuaikan rekomendasi.



Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah,
BARU, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19700228 199803 1 007

KERTAS KERJA VERIFIKASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DINAS/BADAN : SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN

	URAIAN	DEFINISI OPERASIONAL	CHECK LIST		REKOMENDASI
			SELARAS	TIDAK SELARAS	
1	MATRIK TINDAK LANJUT CHR APIP	memastikan CHR APIP tentang Reviu Renstra ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah dengan membuat Matrik tindak lanjut berdasarkan CHR.	√		agar dilampirkan LHR pada dokumen RENSTRA
2	POHON KINERJA	memastikan keterkaitan Kinerja Sasaran RPJMD terhadap Kinerja dari Tujuan, Kinerja Sasaran, Kinerja Program, Kinerja Kegiatan dan Kinerja Sub Kegiatan Perangkat Daerah sesuai Urusan yang diampu.	√		
3	CASCADING KINERJA	memastikan keterkaitan penjenjangan Kinerja Sasaran RPJMD terhadap Kinerja dari Tujuan, Kinerja Sasaran, Kinerja Program, Kinerja Kegiatan dan Kinerja Sub Kegiatan Perangkat Daerah sesuai Urusan yang diampu. Penjenjangan Kinerja yang dimaksud memperhatikan komponen struktur perencanaan, struktur organisasi dan struktur anggaran.	√		
4	PROGRAM RENSTRA TERHADAP RPJMD	memastikan keselarasan dari Program dan Kinerja Program pada RPJMD terhadap Program pada RENSTRA PD.	√		
5	PROGRAM PRIORITAS	memastikan Program Prioritas KARTU HUMA BETANG SEJAHTERA sudah masuk pada RENSTRA PD.	√		
6	HAL-HAL LAIN	memastikan kesesuaian Sistematika, Target dan Prioritas Provinsi dan Nasional (Kementerian/Lembaga)	√		

Verifikator :

Nama : M. Rachnmani
NIP : 198301012009011006
Jabatan : Peneliti Teknis Kebijakan
TTD :



Mengetahui Kepala Bidang :

Nama : Chandra Fuji Asmara
NIP : 197706032003121007
Jabatan : Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
TTD :



TABEL RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.05.0.00.0.00.02.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja											
- Terwujudnya penguatan nilai-nilai budaya Dayak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemerintahan	Meningkatkan Kemajuan dan Kesadaran Masyarakat dalam Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya ((%))	67,94	67,94	67,94	70,30	72,65	75,00	77,35	
			Indeks Rasa Aman (Angka)	0	70	70,5	71	71,5	72	72,5	
			Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (Angka)	0	74,5	75	75,5	76	76,7	77	
			Persentase Penegakan Perda (%)	64,29	66,64	68,99	71,34	73,69	76,04	78,39	
		Peningkatan Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum secara Humanis dan Harmonis	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	64,29	66,64	68,99	71,34	73,69	76,04	78,39	
			Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	66,64	66,64	68,99	71,34	73,69	76,04	78,39	
			Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	20	20	20	30	40	50	60	
			Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	30	30	30	40	50	60	70	
			Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	30	30	30	40	50	60	70	
			Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) (Angka)	63,55	71,00	75,00	79,00	90,00	93,00	95,00	

TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					38.873.047.496,17		39.395.654.728,08		41.001.217.860,12		42.805.016.818,21		44.898.432.896,67	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					35.873.047.496,17		36.395.654.728,08		37.751.217.860,12		39.305.016.818,21		41.148.432.896,67	
Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterlaksanaan (%)	100	100	100	35.873.047.496,17	100	36.395.654.728,08	100	37.751.217.860,12	100	39.305.016.818,21	100	41.148.432.896,67	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					2.400.000.000,00		2.400.000.000,00		2.600.000.000,00		2.800.000.000,00		3.000.000.000,00	
Cakupan pelayanan ketenteramam, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat daerah provinsi	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum (Indeks)	75	75	75	2.400.000.000,00	75	2.400.000.000,00	75	2.600.000.000,00	75	2.800.000.000,00	75	3.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					600.000.000,00		600.000.000,00		650.000.000,00		700.000.000,00		750.000.000,00	
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran (Indeks)	75	75	75	600.000.000,00	75	600.000.000,00	75	650.000.000,00	75	700.000.000,00	75	750.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
TOTAL KESELURUHAN					38873047496.17		39395654728.08		41001217860.12		42805016818.21		44898432896.67	

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.05.0.00.0.00.02.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja							
- Terwujudnya penguatan nilai-nilai budaya Dayak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemerintahan	Meningkatkan Kemajuan dan Kesadaran Masyarakat dalam Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya ((%))		
					Indeks Rasa Aman (Angka)		
					Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (Angka)		
					Persentase Penegakan Perda (%)		
		Peningkatan Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum secara Humanis dan Harmonis			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)		
					Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)		
					Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)		
					Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)		
					Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)		
					Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) (Angka)		
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Keterlaksanaan (%)	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.05.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.05.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.05.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1.05.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1.05.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	1.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	1.05.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1.05.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.05.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.05.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Indeksi Kepuasan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.05.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.05.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.05.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.05.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.05.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.05.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.05.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.05.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.05.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.05.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1.05.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.05.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.05.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.05.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.05.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.05.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.05.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.05.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.05.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Cakupan pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat daerah provinsi		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum (Indeks)	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai Mutu Layanan Dasar Satpol PP	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi (Dokumen)	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan (laporan)	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada (Laporan)	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah (Laporan)	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat (Laporan)	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	1.05.02.1.01.0008 - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi (Dokumen)	1.05.02.1.01.0014 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	
					Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada (Laporan)	1.05.02.1.01.0015 - Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	1.05.02.1.01.0020 - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan (laporan)	1.05.02.1.01.0021 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	
					Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat (Laporan)	1.05.02.1.01.0022 - Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat	
					Jumlah laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah (Laporan)	1.05.02.1.01.0023 - Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas daerah provinsi	
					Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	1.05.02.1.01.0024 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	1.05.02.1.01.0029 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat serta dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	
				Persentase Realisasi Penyelenggaraan Penegakan Perda/Perkada	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen)	1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	
					Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Dokumen)	1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP (Laporan)	1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (Laporan)	1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	
					Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan)	1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Unit)	1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (Laporan)	1.05.02.1.02.0002 - Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	
					Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan)	1.05.02.1.02.0007 - Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	
					Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen)	1.05.02.1.02.0009 - Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1.05.02.1.02.0010 - Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Dokumen)	1.05.02.1.02.0011 - Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP (Laporan)	1.05.02.1.02.0012 - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Unit)	1.05.02.1.02.0014 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	
				Persentase PPNS Pemprov. Kalimantan Tengah yang mendapatkan pembinaan	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan)	1.05.02.1.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antara Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen)	1.05.02.1.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	
					Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (laporan)	1.05.02.1.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	1.05.02.1.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	
					Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Dokumen)	1.05.02.1.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	
					Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Dokumen)	1.05.02.1.03.0003 - Pembentukan Sekretariat PPNS	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen)	1.05.02.1.03.0004 - Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (laporan)	1.05.02.1.03.0005 - Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	1.05.02.1.03.0007 - Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	
					Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan)	1.05.02.1.03.0008 - Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	
			Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran (Indeks)	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
					Persentase Hasil Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen)	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Dokumen)	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal (Dokumen)	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
					Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal (Dokumen)	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
					Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
					Jumlah Dokumen Peta Rawan Kebakaran di Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
					Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal (Dokumen)	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
					Jumlah dokumen tata kelola kelembagaan pemadam kebakaran dan penyelamatan daerah provinsi (Dokumen)	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
					Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang terintegrasi dan Valid	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
					Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan fasilitasi Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Kabupaten/Kota (Kabupaten/Kota)	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
					Jumlah Kabupaten/Kota yang Sistem Komunikasi dan Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) nya Terintegrasi dengan Provinsi (Kabupaten/Kota)	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
					Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota (laporan)	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Laporan)	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
					Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (laporan)	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
					Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
					Jumlah Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SIKIP) yang Bisa Diperbaharui Atau Dimutakhirkan secara Berkala, Berkelanjutan dan Real Time yang terintegrasi serta dapat Digunakan di Tingkat Kabupaten/Kota dan dapat Menjangkau Masyarakat (Laporan)	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
					Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal (Dokumen)	1.05.04.1.01.0002 - Penyusunan dan Pemutakhirkan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen)	1.05.04.1.01.0004 - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
					Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota (Orang)	1.05.04.1.01.0009 - Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang terintegrasi dan Valid	1.05.04.1.01.0012 - Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	1.05.04.1.01.0013 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	
					Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	1.05.04.1.01.0018 - Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	
					Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal (Dokumen)	1.05.04.1.01.0019 - Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	
					Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota (laporan)	1.05.04.1.01.0020 - Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota	
					Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (laporan)	1.05.04.1.01.0021 - Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal (Dokumen)	1.05.04.1.01.0022 - Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Laporan)	1.05.04.1.01.0023 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Dokumen)	1.05.04.1.01.0024 - Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
					Jumlah Kabupaten/Kota yang Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) nya Terintegrasi dengan Provinsi (Kabupaten/Kota)	1.05.04.1.01.0025 - Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	1.05.04.1.01.0027 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
					Jumlah Dokumen Peta Rawan Kebakaran di Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.05.04.1.01.0028 - Penyusunan Peta Rawan Kebakaran	
					Jumlah Dokumen Peta Rawan Kebakaran di Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.05.04.1.01.0029 - Pemutakhiran Peta Rawan Kebakaran	
					Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan fasilitasi Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Kabupaten/Kota (Kabupaten/Kota)	1.05.04.1.01.0034 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen tata kelola kelembagaan pemadam kebakaran dan penyelamatan daerah provinsi (Dokumen)	1.05.04.1.01.0035 - Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi	
					Jumlah Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) yang Bisa Diperbaharui Atau Dimutakhirkan secara Berkala, Berkelanjutan dan Real Time yang terintegrasi serta dapat Digunakan di Tingkat Kabupaten/Kota dan dapat Menjangkau Masyarakat (Laporan)	1.05.04.1.01.0038 - Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	
				Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.05.04.1.02 - Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.05.04.1.02 - Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.05.04.1.02 - Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
					Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan dan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota (Laporan)	1.05.04.1.02 - Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis	1.05.04.1.02 - Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.05.04.1.02.0002 - Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
					Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran (Laporan)	1.05.04.1.02.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.05.04.1.02.0004 - Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
					Jumlah Dokumen SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.05.04.1.02.0005 - Penyusunan SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan dan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota (Laporan)	1.05.04.1.02.0007 - Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota	

TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH
RANCANGAN AKHIR
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.05.0.00.0.00.02.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja										
I	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	(%)	67,94	67,94	67,94	70,30	72,65	75,00	77,35	
2	Indeks Rasa Aman	Angka	0	70	70,5	71	71,5	72	72,5	
3	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka	0	74,5	75	75,5	76	76,7	77	
4	Persentase Penegakan Perda	%	64,29	66,64	68,99	71,34	73,69	76,04	78,39	
5	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Angka	63,55	71,00	75,00	79,00	90,00	93,00	95,00	
II	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persentase	20	20	20	30	40	50	60	
2	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Persentase	30	30	30	40	50	60	70	
3	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase	30	30	30	40	50	60	70	
4	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	Indeks	75	75	75	75	75	75	75	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				38.873.047.496,17		39.395.654.728,08		41.001.217.860,12		42.805.016.818,21		44.898.432.896,67		
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				35.873.047.496,17		36.395.654.728,08		37.751.217.860,12		39.305.016.818,21		41.148.432.896,67		
Persentase Keterlaksanaan	Persentase Keterlaksanaan (%)	100	100	35.873.047.496,17	100	36.395.654.728,08	100	37.751.217.860,12	100	39.305.016.818,21	100	41.148.432.896,67	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				210.000.000,00		210.000.000,00		250.000.000,00		260.000.000,00		260.000.000,00		
Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	210.000.000,00	1	210.000.000,00	1	250.000.000,00	1	260.000.000,00	1	260.000.000,00		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	10	10		15		15		15		15			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
1.05.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
1.05.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Perubahan RKA-SKPD														
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
1.05.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
1.05.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
1.05.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				30.000.000,00		30.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00		
1.05.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				80.000.000,00		80.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.05.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	10	10	0,00	15	0,00	15	0,00	15	0,00	15	0,00		
1.05.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
1.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				32.128.765.133,17		32.128.765.133,08		32.138.765.133,12		32.138.765.133,21		33.982.181.211,67		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	2	32.128.765.133,17	2	32.128.765.133,08	2	32.138.765.133,12	2	32.138.765.133,21	2	33.982.181.211,67		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	67	371		376		380		390		400			
1.05.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				32.093.765.133,17		32.093.765.133,08		32.093.765.133,12		32.093.765.133,21		33.937.181.211,67		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	67	371	32.093.765.133,17	376	32.093.765.133,08	380	32.093.765.133,12	390	32.093.765.133,21	400	33.937.181.211,67		
1.05.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
1.05.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				15.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
1.05.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00		
1.05.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				15.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Indeksi Kepuasan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1					
1.05.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
1.05.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				15.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
1.05.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
1.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				420.000.000,00		420.000.000,00		475.000.000,00		680.000.000,00		680.000.000,00		
Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	120	120	420.000.000,00	130	420.000.000,00	140	475.000.000,00	150	680.000.000,00	160	680.000.000,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	80	375		385		395		415		425			
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
1.05.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				350.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	80	375	350.000.000,00	385	350.000.000,00	395	400.000.000,00	415	600.000.000,00	425	600.000.000,00		
1.05.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				10.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
1.05.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	120	120	60.000.000,00	130	60.000.000,00	140	60.000.000,00	150	65.000.000,00	160	65.000.000,00		
1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.125.000.000,00		1.501.357.177,00		1.894.452.727,00		2.209.452.727,00		2.209.452.727,00		
Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	1.125.000.000,00	5	1.501.357.177,00	7	1.894.452.727,00	10	2.209.452.727,00	10	2.209.452.727,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		4		1					
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2					
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	7		8		9		10		10			
1.05.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				65.000.000,00		65.000.000,00		85.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	65.000.000,00	5	65.000.000,00	7	85.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00		
1.05.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				250.000.000,00		376.357.177,00		450.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	7	250.000.000,00	8	376.357.177,00	9	450.000.000,00	10	750.000.000,00	10	750.000.000,00		
1.05.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				70.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	70.000.000,00	2	70.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00		
1.05.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2	70.000.000,00	2	70.000.000,00	2	70.000.000,00	2	70.000.000,00	2	70.000.000,00		
1.05.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				75.000.000,00		75.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.05.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				515.000.000,00		750.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	515.000.000,00	1	750.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00		
1.05.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0,00		10.000.000,00		14.452.727,00		14.452.727,00		14.452.727,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	0,00	1	10.000.000,00	1	14.452.727,00	4	14.452.727,00	1	14.452.727,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				80.000.000,00		85.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	80.000.000,00	1	85.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang				0,00		0,00		200.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		
Urusan Pemerintah Daerah														
Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2	2	0,00	2	0,00	2	200.000.000,00	2	700.000.000,00	2	700.000.000,00		
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3	4		4		4		4		4			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2	4		4		4		4		4			
1.05.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00		
1.05.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		200.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2	2	0,00	2	0,00	2	200.000.000,00	2	700.000.000,00	2	700.000.000,00		
1.05.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00		
1.05.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
1.05.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan				745.532.418,00		745.532.418,00		798.000.000,00		821.798.958,00		821.798.958,00		
Pemerintahan Daerah														
Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	745.532.418,00	1	745.532.418,00	1	798.000.000,00	1	821.798.958,00	1	821.798.958,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
1.05.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12.500.000,00		12.500.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	12.500.000,00	1	12.500.000,00	1	13.000.000,00	1	13.000.000,00	1	13.000.000,00		
1.05.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				350.000.000,00		350.000.000,00		385.000.000,00		408.798.958,00		408.798.958,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	385.000.000,00	1	408.798.958,00	1	408.798.958,00		
1.05.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				383.032.418,00		383.032.418,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	383.032.418,00	1	383.032.418,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00		
1.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.228.749.945,00		1.375.000.000,00		1.975.000.000,00		2.475.000.000,00		2.475.000.000,00		
Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	1.228.749.945,00	2	1.375.000.000,00	3	1.975.000.000,00	4	2.475.000.000,00	4	2.475.000.000,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	24	30		33		36		39		42			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	60		60		60		60		60			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	2		3		3		4		4			
1.05.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				750.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	24	30	750.000.000,00	33	850.000.000,00	36	850.000.000,00	39	850.000.000,00	42	850.000.000,00		
1.05.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	60	125.000.000,00	60	125.000.000,00	60	125.000.000,00	60	125.000.000,00	60	125.000.000,00		
1.05.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				353.749.945,00		400.000.000,00		1.000.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	353.749.945,00	2	400.000.000,00	3	1.000.000.000,00	4	1.500.000.000,00	4	1.500.000.000,00		
1.05.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	2	0,00	3	0,00	3	0,00	4	0,00	4	0,00		
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				2.400.000.000,00		2.400.000.000,00		2.600.000.000,00		2.800.000.000,00		3.000.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Cakupan pelayanan ketenteramam, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat daerah provinsi	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum (Indeks)	75	75	2.400.000.000,00	75	2.400.000.000,00	75	2.600.000.000,00	75	2.800.000.000,00	75	3.000.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1.665.000.000,00		1.665.000.000,00		1.765.000.000,00		1.915.000.000,00		2.040.000.000,00		
Persentase penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai Mutu Layanan Dasar Satpol PP	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	1	1	1.665.000.000,00	1	1.665.000.000,00	1	1.765.000.000,00	1	1.915.000.000,00	1	2.040.000.000,00		
	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	100	50		50		50		50		50			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi (Dokumen)	1	14		14		14		14		14			
	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	35	35		40		45		50		55			
	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)													
	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah (Laporan)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan (laporan)	35	100		125		150		175		200			
1.05.02.1.01.0008 - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.02.1.01.0014 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi (Dokumen)	1	14	150.000.000,00	14	150.000.000,00	14	150.000.000,00	14	175.000.000,00	14	175.000.000,00		
1.05.02.1.01.0015 - Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		
Tersedianya Pelayanan Dasar kepada warga negara yang terkena dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada (Laporan)	1	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00		
1.05.02.1.01.0020 - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		175.000.000,00		185.000.000,00		
Terlaksananya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	35	35	150.000.000,00	40	150.000.000,00	45	150.000.000,00	50	175.000.000,00	55	185.000.000,00		
1.05.02.1.01.0021 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				300.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		390.000.000,00		
Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan (laporan)	35	100	300.000.000,00	125	300.000.000,00	150	350.000.000,00	175	350.000.000,00	200	390.000.000,00		
1.05.02.1.01.0022 - Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat				600.000.000,00		600.000.000,00		650.000.000,00		700.000.000,00		750.000.000,00		
Tersedianya laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat (Laporan)	1	1	600.000.000,00	1	600.000.000,00	1	650.000.000,00	1	700.000.000,00	1	750.000.000,00		
1.05.02.1.01.0023 - Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas daerah provinsi				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Tersedianya laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah (Laporan)	1	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00				
1.05.02.1.01.0024 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja				400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		450.000.000,00		475.000.000,00				
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	100	50	400.000.000,00	50	400.000.000,00	50	400.000.000,00	50	450.000.000,00	50	475.000.000,00				
1.05.02.1.01.0029 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat serta dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum				0		0		0		0		0				
Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)			0		0		0		0		0				
1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur				485.000.000,00		485.000.000,00		535.000.000,00		570.000.000,00		620.000.000,00				
Persentase Realisasi Penyelenggaraan Penegakan Perda/Perkada	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (Laporan)	1	1	485.000.000,00	1	485.000.000,00	1	535.000.000,00	1	570.000.000,00	1	620.000.000,00				
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	30	30				30				30					30
	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Unit)	0	0				0				5					5
	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan)	0	10				10				10					10
	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen)	0	10				10				10					10
	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Dokumen)	0	1				1				1					1
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP (Laporan)	14	14				14				14					14
	1.05.02.1.02.0002 - Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur						185.000.000,00				185.000.000,00					185.000.000,00
Terlaksananya pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (Laporan)	1	1	185.000.000,00	1	185.000.000,00	1	185.000.000,00	1	185.000.000,00	1	200.000.000,00				
1.05.02.1.02.0007 - Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan)	0	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00		
1.05.02.1.02.0009 - Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemberkasan Hasil Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen)	0	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00		
1.05.02.1.02.0010 - Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	30	30	100.000.000,00	30	100.000.000,00	30	100.000.000,00	30	100.000.000,00	30	120.000.000,00		
1.05.02.1.02.0011 - Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Dokumen)	0	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
1.05.02.1.02.0012 - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				200.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		285.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP (Laporan)	14	14	200.000.000,00	14	200.000.000,00	14	250.000.000,00	14	285.000.000,00	14	300.000.000,00		
1.05.02.1.02.0014 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,00	5	0,00		
1.05.02.1.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi				250.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		315.000.000,00		340.000.000,00		
Persentase PPNS Pemprov. Kalimantan Tengah yang mendapatkan pembinaan	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (laporan)	1	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	300.000.000,00	1	315.000.000,00	1	340.000.000,00		
	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan)	0	3		3		3		3					
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen)	0	5		5		5		5					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Dokumen)	0	1		1		1		1					
1.05.02.1.03.0003 - Pembentukan Sekretariat PPNS				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terbentuknya Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Dokumen)	0	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
1.05.02.1.03.0004 - Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen)	0	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00		
1.05.02.1.03.0005 - Dukungan Operasional Sekretariat PPNS				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		
Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (laporan)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00		
1.05.02.1.03.0007 - Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum				200.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		275.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	0	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	275.000.000,00		
1.05.02.1.03.0008 - Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersediannya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan)	0	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00		
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				600.000.000,00		600.000.000,00		650.000.000,00		700.000.000,00		750.000.000,00		
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran (Indeks)	75	75	600.000.000,00	75	600.000.000,00	75	650.000.000,00	75	700.000.000,00	75	750.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran				470.000.000,00		470.000.000,00		500.000.000,00		545.000.000,00		585.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase Hasil Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen)	1	1	470.000.000,00	1	470.000.000,00	1	500.000.000,00	1	545.000.000,00	1	585.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Dokumen)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Peta Rawan Kebakaran di Kabupaten/Kota (Dokumen)	14	14		14		14		14		14			
	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah dokumen tata kelola kelembagaan pemadam kebakaran dan penyelamatan daerah provinsi (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang terintegrasi dan Valid (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota) (Orang)	50	50		50		50		50		50			
	Jumlah Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) yang Bisa Diperbaharui Atau Dimutakhirkan secara Berkala, Berkelanjutan dan Real Time yang terintegrasi serta dapat Digunakan di Tingkat Kabupaten/Kota dan dapat Menjangkau Masyarakat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	20	20		20		20		20		20			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Laporan)	25	10		10		10		15		20			
	Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota (laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Kabupaten/Kota yang Sistem Komunikasi dan Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIP) nya Terintegrasi dengan Provinsi (Kabupaten/Kota)	14	14		14		14		14		14			
	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan fasilitasi Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Kabupaten/Kota (Kabupaten/Kota)	14	14		14		14		14		14			
1.05.04.1.01.0002 - Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran				60.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal (Dokumen)	1	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00		
1.05.04.1.01.0004 - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen)	1	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.05.04.1.01.0009 - Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota				80.000.000,00		80.000.000,00		85.000.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota (Orang)	50	50	80.000.000,00	50	80.000.000,00	50	85.000.000,00	50	90.000.000,00	50	100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.04.1.01.0012 - Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan				0,00		0,00		0,00		5.000.000,00		15.000.000,00		
Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang Terintegrasi dan Valid	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang terintegrasi dan Valid (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	5.000.000,00	1	15.000.000,00		
1.05.04.1.01.0013 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00		
1.05.04.1.01.0018 - Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
1.05.04.1.01.0019 - Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Dokumen Pemutakhiran Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
1.05.04.1.01.0020 - Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota (laporan)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
1.05.04.1.01.0021 - Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (laporan)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
1.05.04.1.01.0022 - Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran				0,00		0,00		0,00		0,00		20.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal (Dokumen)	14	14	0,00	14	0,00	14	0,00	14	0,00	14	20.000.000,00		
1.05.04.1.01.0023 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota				80.000.000,00		80.000.000,00		85.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Laporan)	25	10	80.000.000,00	10	80.000.000,00	10	85.000.000,00	15	100.000.000,00	20	100.000.000,00		
1.05.04.1.01.0024 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Melalui Media Sosial, Wahana Multi Media Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Dokumen)	5	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00		
1.05.04.1.01.0025 - Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi				65.000.000,00		65.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) yang Bisa Diperbaharui Atau Dimutakhirkan secara Berkala, Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Sistem Komunikasi dan Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) nya Terintegrasi dengan Provinsi (Kabupaten/Kota)	14	14	65.000.000,00	14	65.000.000,00	14	75.000.000,00	14	75.000.000,00	14	75.000.000,00		
1.05.04.1.01.0027 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				0,00		0,00		0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	20	20	0,00	20	0,00	20	0,00	20	5.000.000,00	20	5.000.000,00		
1.05.04.1.01.0028 - Penyusunan Peta Rawan Kebakaran				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Dokumen Peta Rawan Kebakaran Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Rawan Kebakaran di Kabupaten/Kota (Dokumen)	14	14	0,00	14	0,00	14	0,00	14	0,00	14	0,00		
1.05.04.1.01.0029 - Pemutakhiran Peta Rawan Kebakaran				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Dokumen Pemutakhiran Peta Rawan Kebakaran di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Rawan Kebakaran di Kabupaten/Kota (Dokumen)	14	14	0,00	14	0,00	14	0,00	14	0,00	14	0,00		
1.05.04.1.01.0034 - Fasilitas Penyusunan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terselenggaranya kegiatan yang melibatkan Kabupaten/Kota agar dapat dilakukan fasilitasi Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan fasilitasi Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Kabupaten/Kota (Kabupaten/Kota)	14	14	0,00	14	0,00	14	0,00	14	0,00	14	0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.04.1.01.0035 - Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya dokumen tata kelola kelembagaan pemadam kebakaran dan penyelamatan daerah Provinsi	Jumlah dokumen tata kelola kelembagaan pemadam kebakaran dan penyelamatan daerah provinsi (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
1.05.04.1.01.0038 - Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) yang Bisa Diperbaharui Atau Dimutakhirkan secara Berkala, Berkelanjutan dan Real Time yang terintegrasi serta dapat Digunakan di Tingkat Kabupaten/Kota dan dapat Menjangkau Masyarakat	Jumlah Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) yang Bisa Diperbaharui Atau Dimutakhirkan secara Berkala, Berkelanjutan dan Real Time yang terintegrasi serta dapat Digunakan di Tingkat Kabupaten/Kota dan dapat Menjangkau Masyarakat (Laporan)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
1.05.04.1.02 - Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				130.000.000,00		130.000.000,00		150.000.000,00		155.000.000,00		165.000.000,00		
Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan dan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	130.000.000,00	1	130.000.000,00	1	150.000.000,00	1	155.000.000,00	1	165.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Laporan)	1	1		1		1		1		1			1
1.05.04.1.02.0002 - Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				65.000.000,00		65.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00		
Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Laporan)	1	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	80.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.04.1.02.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran (Laporan)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
1.05.04.1.02.0004 - Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				65.000.000,00		65.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Laporan)	1	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00		
1.05.04.1.02.0005 - Penyusunan SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		5.000.000,00		10.000.000,00		
Tersusunnya SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	5.000.000,00	1	10.000.000,00		
1.05.04.1.02.0007 - Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terselenggaranya pendampingan dan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan dan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
	NIHIL			

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja									
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	64,29	66,64	68,99	71,34	73,69	76,04	78,39	
3.	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	66,64	66,64	68,99	71,34	73,69	76,04	78,39	

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
2.	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	positif	Persentase	20	20	20	30	40	50	60	
3.	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	positif	Persentase	30	30	30	40	50	60	70	
4.	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	positif	Persentase	30	30	30	40	50	60	70	
5.	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	positif	Indeks	75	75	75	75	75	75	75	